

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PEMBERAT PADA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.896/Pid.Sus/2018/PN.Smg)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh :

Disusun Oleh:

Nadya Melania Safiti
1802026019

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR Hamka Kampus III Ngaliyan
Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nadya Melania Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Nadya Melania Safitri
NIM : 1802026019
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **“TINJAUAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP SANKSI
PEMBERAT PADA PELAKU
PENCABULAN TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Semarang**


No.896/pid.sus/2018/PN.Smg)”

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2022

Pembimbing I



Rustam D.K.A.H, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II



Anis Fitriia, M.S.I
NIP.199205282019032000



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691

Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nadya Melania Safitri
NIM : 1802026019
Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBERAT PADA
PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Semarang No.896/Pid.Sus/2018/PN.Smg)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 24 Juni 2022
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
tahun akademik 2021/2022

Ketua Sidang

Saifuddin, S.H.I., M.H

Semarang, 4 Juli 2022

Sekretaris Sidang

Rustam D. K. A. H., M. Ag.
NIP196907231998031005

Penguji

Dr. H. Ali Imron, S.H., M. Ag.
NIP 197307302003121003

Penguji

Ali Maskur S.H.I., M.H.
NIP 198010172019031010

Pembimbing 1

Rustam D. K. A. H., M. Ag.
NIP196907231998031005

Pembimbing 2

Anis Fitria, M.S.I
NIP 199205282019032000

MOTO

“Mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan merupakan bentuk tertinggi penghormatan atas diri sendiri”

Jhon McCloy

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhaimin dan Alm. Ibu Ismeineni Rahayu serta Ibu Anis Juwariyah yang selalu tulus menyayangi dan mendidik penulis hingga saat ini dengan penuh kesabaran. Serta memberi dukungan dan curahan doa yang tak henti hentinya selalu mengalir mengiri setiap langkah perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Kakak-kakak penulis yaitu Fahmi Kurniansyah dan Dina Yunianti yang selalu memotivasi serta memberi dorongan formil maupun materiil kepada penulis agar penulis tidak patah semangat dalam mengerjakan skripsi hingga selesai.
3. Keponakan yang sangat lucu, Emir Husein Difasya yang selalu menemani aunty dalam mengerjakan skripsi saat dirumah, yang tidak rewel saat aunty sedang menyusun skripsi, menjadi penyemangat dan penyemangat aunty saat sedang pusing skripsian.
4. Bapak Rustam Dahar Kharnadi Apolo Harahap, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan ibu Anis Fittria M.S.I selaku dosen pembimbing II penulis yang selalu ikhlas dan sabar dengan meluang waktu untuk membimbing penulis ditengah kesibukannya, serta mendukung, memberi masukan, kritik dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi yang baik.

5. Teman teman HPI angkatan 2018 terutama kelas HPI A yang telah menemani penulis dari awal masuk dibangku kuliah hingga sekarang, yang saling menyemangati satu sama lain, saling bertukar pikiran dan memberi ide ide baru dalam segala hal.
6. Teman teman masa kecil penulis yang tergabung dalam grup Terima job penerima tamu Rt 03/05 yang berisi oca, tsalsa, dek oca yang selalu support penulis dalam hal apapun. Yang selalu menemani penulis dari masih kecil bermain bersama hingga saat ini.
7. Teman teman sekolah penulis dalam grup pecinta seblak bernama sahara, firanti dan farihatun,sekar lisa yang mempunyai mimpi yang sama agar berkumpul kembali dalam satu almamater yang sama namun dipisahkan dengan pilihan dan jalannya masing-masing, sekarang tidak terasa waktu kita berkawan sudah cukup lama, saatnya kita menyelesaikan dunia perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya.
8. Mb Rita Indah Palupi yang selalu menjadi pendengar penulis saat bingung dalam menyusun skripsi yang selalu membantu penulis dari segala dari awal masuk kuliah hingga sekarang.
9. Teman teman Kost Muslimah yang sedang bersama-sama berjuang demi menyanggah gelar sarjana, yang saling memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.

10. Teman-teman KKN kelompok 139 RDR 77 yang awalnya tidak saling kenal satu sama lain namun dapat bekerja sama dengan baik dalam satu tim
11. Teman-teman UKM Musik Walisongo Semarang yang sudah seperti keluarga dikampus, terutama angkatan Reswara yang telah berproses bersama hingga menjadi anggota, dan sekarang sudah menjadi senior dan melahirkan junior-junior yang baru.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBERAT PADA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.896/pid.sus/2018/PN.Smg)”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2022

Deklarator



Nadya Melania Safitri

1802026019

TRANSLASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti okal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dhammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ... يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
َ... وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.....اَ.....	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ.....يَ.....	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ.....وَ.....	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūl

ABSTRAK

Pengadilan Negeri Semarang No.896/pid.sus/2018/PN.Smg memutus perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa Ferry Oktavianus Martin dengan pidana penjara 10 tahun dengan denda 1 miliar subsidi 2 bulan kurungan. Ferry Oktavianus didakwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Terdakwa merupakan seseorang yang berprofesi sebagai Guru di SDN 2 Karangayu Semarang, terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan melakukan pemaksaan, tipu muslihat, kebohongan dan membujuk terhadap anak dibawah umur untuk tujuan kesenangan seksual terdakwa. Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.896/pid.sus/2018/PN.Smg tersebut terdakwa tidak dikenakan pasal 82 ayat (2) yang didalamnya memuat aturan tentang penambahan hukuman 1/3 bagi seorang guru.

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pemberat bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri No.896/pid.sus/2018/PN.Smg dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pemberat pada pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur pada putusan No.896/pid.sus/2018/PN.Smg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dan interview (wawancara) kemudian analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan dengan terdakwa juga tidak mempertimbangkan dalam pasal 82 ayat 2 yang seharusnya hukuman terdakwa dapat diperberat dengan ditambah $\frac{1}{3}$ dari hukuman yang diterapkan dalam pasal tersebut. Justru *keputusan* hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu terdakwa dihukum 10 tahun penjara. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam permasalahan ini menghasilkan kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dikenakan *jarimah takzir* berupa hukuman mati karena terdakwa diketahui telah melakukan tindakan pencabulan tersebut secara berulang-ulang sehingga harus dikenakan pemberatan pidana.

Kata kunci : *hukum pidana islam, pemberat, pencabulan, anak dibawah umur*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas Taufiq dan Hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBERAT PADA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.896/pid.sus/2018/PN.Smg)”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan serta saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Rustam Dahar Kharnadi Apolo Harahap M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam sekaligus dosen pembimbing I penulis
4. Ibu Anlis Fittria M.S.I selaku Dosen Pembimbing II penulis

5. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam sekaligus Wali dosen penulis.
6. Para Dosen dan staf akademik di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum serta UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Hakim, Panitera dan Staf Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu riset dan pengumpulan data untuk penyusunan skripsi penulis
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhaimin dan Alm. Ibu Ismeineni Rahayu serta Ibu Anis Juwariyah yang selalu tulus menyayangi dan mendidik penulis hingga saat ini dengan penuh kesabaran. Serta memberi dukungan dan curahan doa yang tak henti hentinya selalu mengalir mengiri setiap langkah perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh teman- teman dan rekan-rekan yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis terutama dalam penulisan skripsi. Semoga segala kebaikan akan kembali kepada kalian. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, dan segala sesuatu yang sempurna hanya milik Allah SWT. dan segala kekurangan beraal dari penulis.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 18 Juni 2022

Nadya Melania Safitri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. TUJUAN	13
.....	13
D. MANFAAT PENELITIAN	13
E. TINJAUAN PUSTAKA	14
F. METODOLOGI	19
.....	19
G. SISTEMATIKA	23
.....	23

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG SANKSI PEMBERAT PADA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

1.	Pencabulan menurut hukum positif.....	26
a.	Pengertian tindak pidana pencabulan menurut hukum positif.....	26
b.	Jenis-jenis pencabulan.....	32
c.	Sanksi tindak pidana pencabulan.....	35
2.	Sanksi pemberat pada pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur.....	42
a.	Pengertian sanksi pemberat.....	42
b.	Kriteria sanksi pemberat pada pelaku pencabulan pada anak dibawah umur.....	44
c.	Sanksi pemberat pada pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur.....	46
3.	Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam Hukum Pidana Islam..	48
a.	Pengertian tindak pidana pencabulan dalam hukum pidana Islam.....	48
b.	Dasar hukum tindak pidana pencabulan.....	52

- c. Sanksi tindak pidana pencabulan dalam hukum islam56
- d. Pandangan ulama tentang pencabulan terhadap anak dibawah umur.....64

BAB III SANKSI PEMBERAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 896/PID.SUS/2018/PN.SMG

- 1. Kronologis kasus dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg.....73
- 2. Tuntuan Jaksa penuntut umun.....78
- 3. Pertimbangan hakim79
- 4. Amar putusan putusan.....85
- 5. Hasil Wawancara.....90

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PEMBERAT DALAM TINDK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 896/PID.SUS/2018/PN.SMG

A. Analisis hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pemberat dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 896/pid.sus/2018/PN.Smg.....	96
B. Analisis hukum pidana Islam dalam sanksi pemberat terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 896/pid.sus/2018/PN.Smg.....	111

BAB V PENUTUP

1. SIMPULAN	124
2. SARAN	126

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi muda sebagai sumber daya untuk pembangunan nasional dan penerus bangsa. Demi menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang diharapkan bisa mewujudkan cita-cita, membangun kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Anak adalah Anugerah yang memiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia dalam dirinya. Setiap anak yang sedang tumbuh kembang maupun masih dalam kandungan ibunya harus mendapat hak-haknya sebagai umat manusia tanpa anak tersebut minta.

Soetodjo berpendapat bahwa seorang anak merupakan wadah untuk meneruskan perjuangan bangsa. Demi mewujudkan generasi berkualitas yang dapat berdaya saing tinggi, memerlukan pembinaan secara konsisten. Tindakan terhadap anak dibagi dalam berbagai macam kejahatan seperti, pencabulan, pelecehan seksual (*sexual harassment*), perdagangan anak, pembunuhan dan lain sebagainya. Dalam kasus pelecehan seksual (*sexual harassment*) tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi juga

dapat oleh perempuan, tidak hanya menimpa orang dewasa saja namun juga kepada anak-anak sebagai korban seharusnya masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa.

Pemerksaan dalam Pasal 285 KUHP adalah tindak persetubuhan berdasarkan kekerasan atau ancaman yang dilakukan terhadap perempuan yang merupakan istri sah,¹ perbedaan pencabulan dan pemerksaan terletak pada suatu tindakannya dimana pemerksaan sendiri tindakan persetubuhan sedangkan pencabulan merupakan tindakan cabul, tindakan kejahatan yang dilakukan bersifat seksual. Meliputi memaksa korban untuk menyentuh kemaluan pelaku menggesek kemaluan dan meraba area sensitif.

Indonesia adalah salah satu negara hukum sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dalam rangka melindungi anak sebagai korban, yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian diubah dalam UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tujuan dari perlindungan anak diatur di pasal 3 UU No. 35 tahun 2014, Yang berbunyi :

“Tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak seorang anak supaya dapat tumbuh, hidup, berpartisipasi

¹ Kitab undang –undang hukum pidana pasal 285.

dan berkembang secara maksimal, mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, agar dapat mewujudkan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan berakhlak mulia”

Kejahatan yang cukup meresahkan masyarakat khususnya para orang tua adalah kejahatan seksual dalam hal ini cabul kepada anak yang dimana para pelaku yang berasal dari orang-orang terdekat yang sering kali berinteraksi dengan kita disetiap harinya, seperti saudara sekandung, paman, kakek, sepupu, atau bahkan guru sekolah. Banyak nya kasus pencabulan seperti ini diharapkan para orang tua dan keluarga lebih mengawasi tingkah laku dan pergaulan anak diluar rumah. Karena hal ini dapat memicu trauma yang sangat pahit dan membekas pada si anak yang dijadikan korban hingga dewasa kelak.²

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mencatat sebanyak 14.517 tindak pidana kekerasan seksual terjadi pada tahun 2021. Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) dalam acara diskusi yang dilangsungkan secara *daring* “dari 45,1 % kasus 14.517

² Rahmat Fauzi, ‘Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Padang’, *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 14.1 (2020), 1–8
<<https://doi.org/https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1529>>.

kasus tindak pidana terhadap anak merupakan kasus kekerasan seksual.³ Data tersebut dapat kita sampaikan bahwa kasus pencabul ini sering terjadi di negara kita, namun pelaku tidak merasakan efek jerah pada hukuman yang diberikan pada tindakan pencabulana, setelah selesai masa hukuman nya pelaku mengulangi kembali perbuatannya. Seperti tindak pidana yang diputus dalam Pengadilan Negeri Semarang No.896/pid.sus/2018/PN.Smg

Berdasarkan kasus kriminal tentang asusila seperti ini terjadi di kota-kota besar, dimana pelaku pencabulan biasanya yang berasal dari orang-orang terdekat dari korban seperti ayahnya, paman, kakek, kekasih maupun tetangga korban. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi ini yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat, dimana faktor penyebabnya adalah dari diri pelaku seperti faktor moral, agama, seksualitas, dan lainnya. Dan juga faktor ekonomi, pengaruh lingkungan dan pergaulan dan aadanya kesempatan. Dalam kasus ini kejahatan pencabulan di wilayah hukum polsek Kuantan Tengah ini disebabkan karena adanya kesempatan untuk pelaku bisa melaksanakan perbuatan tersebut, yangmana pelaku sulit untuk mengontrol

³<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan-anakterjadi-sepanjang-2021> di akses pada tanggal 18/ juni/ 2022 jam 14.41

nafsunya yang dijadikan sebagai kebiasaan buruk dan juga ia sangat menyukai anak kecil.⁴

Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan, serta setiap perbuatan yang berhubungan badan dengan orang lain.⁵ Kasus pelecehan seksual dan pencabulan dikalangan masyarakat khususnya di lingkup Pendidikan di Indonesia. Seharusnya sekolah, kampus, bahkan pondok pesantren dijadikan tempat untuk belajar, menuntut ilmu, memperoleh pendidikan yang layak. Tetapi justru jadikan tempat untuk melampiaskan nafsu bejat si pelaku, apalagi jika pelaku tersebut melakukannya masih di dalam lingkungan sekolah.

Kasus yang sedang gempar diperbincangkan yaitu seorang ustadz bernama Hary Wirawan yang dengan sengaja berbuat asuila kepada beberapa santrinya yang dilakukan berkali kali sampai ada korban yang hamil hingga melahirkan dan

⁴ Deka Fitria, 'Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak', 111.

⁵ Rahmat Fauzi, 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Padang', *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 14.1 (2020), 5-7

<<https://doi.org/https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1529>>.

⁶ doni indra ramadhan, 'Jejak Perkara Hery Wirawan: Perkosa 13 Santriwati Hingga Divonis Mati', *Detik.Com Jabar*, p. 1 <<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6016627/jejak-perkara-herry-wirawanperkosa-13-santriwati-hingga-divonis-mati>> [accessed 15 April 2022].

tindakan tersebut dilakukan dilingkungan Pondok Pesantren, dalam kasus tersebut Jaksa banding menuntut vonis seumur hidup, dan saat naik hingga Pengadilan Tinggi Bandung majelis hakim menerima tuntutan jaksa banding yang menghukum pelaku dengan vonis hukuman mati.⁶

Dan juga ada juga seorang guru Sekolah Dasar yang melakukan tindakan pencabulan terhadap beberapa murid didiknya yang masih dalam kategori anak-anak dilingkungan sekolah. Kasus kasus tersebut korbannya adalah anak perempuan yang mengalami kerugian baik materiil dan imateril.⁷

Sanksi tindak pidana pelaku pencabulan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian diubah pada Pasal 82 UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang isinya sebagai berikut: *“jika melanggar ketentuan yang ada dalam pasal 76E akan diancam dengan hukuman pidana penjara 5 hingga 15 tahun, serta denda maksimal Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Sedangkan jika pelaku adalah orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga*

6

⁷ Pengadilan negeri Semarang, *Putusan No.896/Pid.Sus/2018/Pn.Smg* (semarang, jateng, 2018), pp. 1–50.

kependidikan, maka pidananya akan ditambahkan 1/3 dari ancaman pidana seperti yang disebutkan dalam ayat 1.”

Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana mendapat perlindungan khusus yang disesuaikan dengan tindak pidana yang diderita oleh korban. Dalam kasus ini pencabulan terhadap anak dibawah umur mendapat perlindungan secara khusus yang diuraikan dalam pasal 69A Undang-Undang Republik Indonesua no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang isinya: pertama Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan, kedua Rehabilitasi social, ketiga Pendampingan psikososial saat pengobatan hingga pemulihan, dan keempat Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di siding pengadilan oleh hakim.

Pasal 9 ayat (1a) disebutkan bahwa: *“anak berhak mendapat perlindungan dalam pendidikan dari tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, antar peserta didik dan atau pihak lain.”*⁸

Hukum Pidana Islam tidak mengartikan istilah tindak pidana pencabulan. Karena dalam Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan nafsu birahi manusia disebut dengan zina.

⁸ Mahalia Nola Pohan and Sri Hidayani, ‘Tinjauan Hukum Pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014’, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3.2 (2020), 377–85 <<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>>.

Ulama Hanafiyyah mendefinisikan zina merupakan perilaku pria yang menyertubuhi wanita dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Menurut Syafiiyah zina merupakan memasukkan *zakar* ke *faraj* yang haram tanpa *syubhat* yang secara naluri mengandung *syahwat/nafsu*.

Pelaku asusila seperti cabul atau zina dapat dikategorikan *jarimah hudud*. *Jarimah* ini secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata “*had*” artinya membatasi. *Hudud* secara istilah merupakan norma yang berasal dari Allah dan juga berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang, dimana *jarimah* adalah hak Allah. Hukuman bagi pelaku pencabulan yang selain sanksi seperti layaknya orang yang berzina, juga dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dari hakim sebagai sanksi tambahan atas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku guna memperlancar kejahatan pencabulan tersebut.

Hukuman bagi pelaku pencabulan atau perzinahan, *pertama*, Hukuman dera dan pengasingan yaitu hukuman dera diberikan hingga 100 (seratus) kali cambukan dan diisolasi atau diasingkan selama 1 tahun terhadap pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*).

Tetapi jika keduanya sama-sama mau dan dengan sadar akan perbuatan keji tersebut, hukuman tersebut berlaku bagi

keduanya. *Kedua*, Hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan berjalan sambil dilempari batu yang dikenakan terhadap pelaku cabul atau zina muhsan atau yang sudah menikah. Berikut Dalil-Dalil tentang Zina:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S an-nur ayat 2).”⁹

⁹ Sri Warjiati, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur... 100-102

Banyaknya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang memperlihatkan bahwa kualitas dari perlindungan masih kurang baik. Anak masih perlu perlindungan dari orang tua dan keluarga sebagai tempat untuk berlindung. Orang tua wajib mengawasi, mendidik, mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Anak yang menjadi korban pencabulan tersebut. Agar anak tidak mengalami rasa trauma yang mendalam dan kesehatan mental tetap terjaga, serta lembaga negara yang bertugas menjaga harkat dan martabat anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)¹⁰

Tindak pencabulan terhadap anak didunia pendidikan terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.896/pid.sus/2018/PN.Smg. Pelaku tindak pidana pencabulan pada anak tersebut adalah seorang guru di salah satu Sekolah Dasar di Kota Semarang bernama Ferry Oktavianus Marthen alias Ferry bin Marthen terhadap beberapa muridnya yang masih dibawah umur. kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan pelaku Ferry Oktavianus Marthen ini terbukti secara sah melakukan tindak pidana *“memaksa melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukann cabul secara berlanjut”* dijerat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam pasal 82 ayat (1)

¹⁰ Rachmat Harun, ‘Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak’, *Lex Crimen*, 4.4, 48–54.

UU No.35 tahun 2014. Yang pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 1 milyar rupiah.

Pelaku yang merupakan seorang guru seharusnya mendidik dan mengayomi muridnya, akan tetapi ternyata melakukan tindakan asusila tersebut di lingkungan sekolah. Dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan cabul tersebut berkali-kali dan pelaku pernah dihukum dalam kasus pencabulan sebelumnya. Perbuatan ini termasuk dalam kategori perbuatan berlanjut. Dimana pelaku adalah seorang tenaga pendidik yang seharusnya dihukum maksimal dan atau ditambah 1/3 dari ancaman pidana karena pelaku pernah dihukum dalam kasus yang sama.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan berlanjut jika seseorang atau pelaku melakukan beberapa perbuatan pelanggaran atau kejahatan, dan perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa atau saling berkesinambungan, sehingga harus dikategorikan sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) kriteria perbuatan berlanjut tersebut adalah sebagai berikut, pertama harus ada satu keputusan kehendak, kedua masing-masing

perbuatan harus sejenis, ketiga tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Sistem pemberian hukuman bagi pelaku perbuatan berlanjut ini dapat menggunakan system absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan jika berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.¹¹

Permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam melalui skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBERAT PADA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang

No.896/pid.sus/2018/PN.Smg)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, terdapat rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pemberat bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri

¹¹ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2018). 180-181

No.896/pid.sus/2018/PN.Smg?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pemberat pada pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur pada putusan No.896/pid.sus/2018/PN.Smg?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pemberat dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan

No.896/Pid.Sus/2018/PN.Smg

2. Untuk menganalisis dan mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pemberat dalam putusan No.896/Pid.Sus/2018/PN.Smg tentang pencabulan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan bagi penulis dan dapat menjadi sumbangsih kepemikiran bagi hukum pidana Islam tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Secara praktisi, diharapkan penelitian ini dapat memberi edukasi kepada masyarakat luas mengenai bahayanya tindak

pidana pencabulan terhadap anak, sehingga masyarakat yang awam dapat mencegah dan lebih waspada terhadap tindak pidana tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai sanksi pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur mungkin sudah banyak dikaji oleh peneliti lain, namun setiap penelitian pastinya memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang belum tentu dimiliki oleh peneliti lain. Hal ini disesuaikan dengan metode dan hasil yang didapat dari berbagai sumber. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan dari segi pokok pembahasan maupun sumber data yang diperoleh antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, meskipun tema yang diambil sama satu sama lainnya. yaitu :

1. Pertama, skripsi dari Irsadul Ibad berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pencabulan dibawah umur yang dilakukan sesama jenis (*Studi Putusan No. 89/Pid.B/2014/PN.Btl.*)” dalam skripsi ini yang menjadi pelaku dan korban merupakan orang yang berjenis kelamin sama yaitu sesama laki-laki. Skripsi ini juga menganalisis tentang pertimbangan hakim mengenai kasus pencabulan dibawah umur yang dilakukan sesama jenis dalam putusan No. 89/Pid.B/2014/PN.Btl. dan juga meninjau hukum Islam terhadap sanksi bagi tindak pidana pada kasus pencabulan

sesama jenis. Sebagai pembeda dari penelitian ini adalah pelaku dan korban dari penelitian ini bukan sesama jenis melainkan adalah orang dewasa sebagai guru atau tenaga pendidik dengan beberapa anak sebagai murid. Dan juga meninjau tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam.¹²

2. Kedua, skripsi dari Firdaus berjudul “Pencabulan terhadap anak dibawah umur ditinjau dari segi hukum pidana Islam (*Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015*).” Skripsi ini bukan berdasar pada putusan pengadilan akan tetapi dari studi kasus Polresta Kendari di tahun 2014-2015. Skripsi ini mengkaji tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pencabulan di kota Kendari, serta penerapan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengenai kasus pencabulan anak dibawah umur. Yang membedakan dengan penelitian ini terletak dari sumber yang didapat dalam penelitian ini merupakan Putusan hakim di pengadilan Negeri Semarang, dan mengkaji tindak pidana pencabulan dalam putusan tersebut ditinjau dalam hukum pidana Islam.

¹² Irsadul Ibad, ‘Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pencabulan Di Bawah Umur Yang Dilakukan Sesama Jenis: Studi Putusan No.89/Pid.b/2014/PN.Btl’, *Penelitian Ini Adalah Untuk Menjawab Pertanyaan : 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Sesama Jenis Dalam Tindak Pidana Pencab*, 89, 2018.

3. Ketiga, Skripsi dari Nur Fajri Istiqomah, berjudul “Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pemerkosaan oleh anak dibawah umur (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14./pid.sus.Abak/2015/pn.Smg*).” dalam Skripsi ini yang menjadi pelaku adalah anak yang masih berusia 12 tahun, dan korban yang berusia 5 tahun. Dimana penuntut umum berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan anak pasal 82 UU No 23 tahun 2002 dan menggunakan sistem peradilan anak. Yang membedakan dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana pencabulan adalah seorang guru dan korbannya adalah muridnya yang masih dibawah umur, dan majelis hakim mengadili dalam kasus ini dalam undang-undang perlindungan anak pasal 82 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 yang dimana pelaku dipidana 10 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah.
4. Keempat, Tesis dari Dosma Pandapotan yang berjudul “Analisis penegakan hukum pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur (studi unit PPA Polrestabes Medan)” dalam tesis ini mengkaji mengenai tindak pidananya dan faktor faktor penyebabnya, dan juga objek penelitian dalam tesis tersebut di Polrestabes Medan, jadi dalam tesis ini tidak membahas sanksi pidananya. Sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini adalah, jika di skripsi ini mengkaji dalam bentuk sanksi pidana untuk pelaku tindak

pidana dan perlindungan hukum terhadap korbannya. Dan juga dalam perkara ini sudah diputus di Pengadilan Negeri Semarang No. 896/pid.sus/2018/Pn.Smg, serta mengkajinya dalam perspektif hukum pidana Islam.¹³

5. Kelima, Jurnal Preferensi Hukum dari I putu Arta Setiawan, I wayan Riden, dan Ni Made Sukaryati karma yang berjudul, “Sanksi pidana bagi pelaku perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur (studi kasus putusan No.29/pid.sus-anak/2018/Pn.Dps)” dalam jurnal ini membahas mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan pelaku dituntut dengan hukuman 13 tahun penjara serta 6 bulan *training* kerja. Yang membedakan dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana pencabulan adalah orang dewasa yaitu guru dari anak korban hukuman yang diberikan majelis hakim yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah. Serta mengkajinya dalam perspektif hukum pidana Islam.¹⁴
6. Keenam, Jurnal mutiara hukum dari Chairuni Nasution, Djevin Septry Liesaputra, Harauli Oppu Sunggu, Tonasokhi Tafonao, Wihelmina Agina Br Ginting yang berjudul

¹³ Afriani Siallagan, ‘UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA’, *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1.3 (2021), 82–91.

¹⁴ Sus- Anak P N Dps and others, ‘Ada Hukum Perlindungan Anak’, 1.1 (2020), 139–44.

“Penegakan hukum sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur berdasarkan undang-undang RI No.35 tahun 2014 (putusan No. 65 pid.susanak/2017/Pn-Medan).” Dalam jurnal ini membahas mengenai pelaku tindak pidana tersebut adalah anak dibawah umur yang telah diputus oleh majelas hakim dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, serta anak pelaku menjalani pelatihan kerja selama satu bulan di Upt LKPS-Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara. Namun yang membedakan dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana pencabulan adalah orang dewasa yaitu guru dari anak korban. Dan juga hukuman yang diberikan majelis hakim yaitu 10 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah. Serta mengkajinya dalam perspektif hukum pidana Islam.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata “metode” yang artinya jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang digunakan dalam penelitian dan penilaian. Penelitian

¹⁵ Chairuni Nasution and others, ‘Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUS- Anak/2017/PN-Medan)’, *Jurnal Mutiara Hukum*, 2.1 (2019), 87–97.

hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang digunakan dalam mengkaji dan memperdalam permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, kemudian menyimpulkan serta memberi solusi guna mengatasi masalah hukum tersebut. Metode penelitian ini merupakan ilmu mengenai langkah-langkah yang harus dilalui dalam mengkaji dan mengembangkan suatu pengetahuan dalam sebuah proses penelitian.¹⁶

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas maka penulis menggunakan jenis metode penelitian Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (*library research*)¹⁷ yaitu dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitian dan berbagai sumber bacaan seperti artikel, buku, skripsi terdahulu atau jurnal ilmiah yang berkaitan. Objek yang dianalisis dengan pendekatan yang sifatnya kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam undang-undang.

¹⁶ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>.

¹⁷ Muchtar Henni, 'Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia', *Humanus*, 14.1 (2015), 80–91.

2. Sumber data

Sumber data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa putusan hakim di pengadilan yang dikaitkan dengan teori dan asas-asas hukum yang ada, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkesinambungan dengan penelitian ini. Dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, tanpa ada pihak kedua. Dalam penelitian ini berupa dokumentasi putusan No.896/pid.sus/2018/PN.smg tentang kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur. Yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (KUHP), dan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta ketentuan-ketentuan fiqh yang mengatur tindak pidana pencabulan.
- b. Sedangkan Sumber data Sekunder adalah. Sumber informasi yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁸ yang diperoleh melalui buku, arsip,

¹⁸ H. zainal asikin, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2006).

jurnal ilmiah dan bukti-bukti yang telah ada yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan telaah pustaka dan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, maupun sumber-sumber lain berupa materi yang berkaitan dengan penelitian ini. Guna menunjang pengumpulan data, penulis menggunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan yang berkesinambungan dengan masalah penelitian ini.

b. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data ini melalui proses wawancara dengan tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yang dilakukan peneliti terhadap responded atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini diajukan kepada panitera pengganti di Pengadilan Negeri Semarang.

4. Analisis Data

Penganalisaan data yang telah penulis kumpulkan, maka dapat menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu teknik analisis yang menggambarkan sebuah data sesuai dengan faktanya. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No.896/Pid.Sus/2018/PN.Smg. dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Berdasarkan hal tersebut, aplikasi metode ini adalah dengan menelaah dan mendeskripsikan fakta-fakta dan bukti-bukti akurat guna mengemukakan gejala-gejala serta kejanggalan terhadap aspek yang diselidiki, supaya lebih memahami yang menjadi dasar mengenai pertimbangan hakim yang tidak menerapkan sanksi pemberat dalam memutus perkara pidana dalam putusan No.896/Pid.Sus/2018/PN.Smg tersebut. Serta tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat 5 (lima) bab utama, serta disetiap babnya terdiri dari beberapa sub bab dengan harapan dapat mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami skripsi ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II :Landasan teori, yaitu membahas tentang pengertian tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut hukum, hukuman pencabulan terhadap anak dibawah umur, pengertian sanksi pemberat terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur, kriteria sanksi pemberat pada pencabulan terhadap anak dibawah umur, sanksi pemberat pada pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur, pencabulan dalam hukum pidana Islam, dasar hukum pencabulan dalam Islam, sanksi pencabulan dalam hukum pidana Islam, pandangan ulama tentang pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Bab III :Sanksi pemberat dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang

No.896/pid.sus/2018/PN.smg tentang tindak pidana pencabulan anak, yang mengkaji tindak pidana menurut putusan pengadilan

No.896/pid.sus/2018/PN.smg dari deskripsi kasus, dakwaan dan tuntutan jaksa, pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan terhadap anak dalam putusan No.896/pid.sus/2018/PN.Smg, dan analisis hasil wawancara panitera dalam amar putusan No. 896/ pid. Sus / 2018 / PN . Smg

Bab IV :Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan dalam putusan No.896/Pid.Sus/2018/PN.smg. bab ini menguraikan sanksi pemberat dalam tindak pidana pencabulan dalam putusan No.896/pid.sus/2018/PN.smg yang ditinjau dalam hukum pidana Islam serta *jarimah* tindak pidana tersebut.

Bab V : Membahas penutup yang berupa kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG SANKSI PEMBERAT PADA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

1. Pencabulan Menurut Hukum Positif

A. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan menurut hukum positif

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* yang biasanya tindak pidana tersebut dapat disamakan dengan delik dari bahasa lain *delictum* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya :

“Delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman karena terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”

Merujuk pada rumusan tersebut maka unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perbuatan tersebut telah ditentukan larangannya oleh undang-undang
3. Perbuatan tersebut diperbuat oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

¹⁹ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (depok: Rajawali Pers, 2018).

Profesor Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai perilaku melanggar hukum yang sengaja dilakukan maupun tidak oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum oleh undang-undang yang berlaku.²⁰

Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar kendali pelaku dan dipengaruhi oleh keadaan, yaitu :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, Yaitu hubungan sebab akibat

b. Unsur subjektif

Unsur yang dapat melekat pada diri pelaku atau dapat dihubungkan dengan pelaku dan yang terkandung dalam hatinya.

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Dapat dimaksud kedalam percobaan, ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP

²⁰ M.H Dr. P.A.F. Laminting, S.H, Francicus Theojunior laminting S.I.Kom., S.H., 'Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia' (Jakarta: sinar grafika, 2016), p. 183.

3. Macam-macamnya seperti tindak pidana pencurian, pembunuhan, penipuan, pemerasan, permerkosaan dan lainnya.
4. Terdapat perencanaan, seperti dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan
5. Perasaan takut. Terdapat dalam pasal 308 KUHP²¹

Tindak pidana pencabulan seperti dalam kasus ini merupakan suatu tindak kriminal yang dimana tindakannya sudah ditentukan dalam pasal 285 KUHP yang berisi “orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan dipenjara paling lama 12 tahun”.

Di Indonesia sendiri tidak menyebutkan dengan spesifik kata “Pencabulan”. Pengertian secara global tindak pidana pencabulan adalah semua tindakan yang dilakukan secara sadar guna mendapat sebuah kenikmatan seksual belaka yang dapat melanggar kehormatan kesusilaan seseorang. Tetapi, tidak ada penjelasan yang cukup rinci mengenai pencabulan itu sendiri, entah dalam KUHP, UndangUndang, UU perlindungan anak, maupun UU anti KDRT. Tindak kejahatan Pencabulan yang dilakukan dengan kekerasan dan

²¹ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, ‘Hukum Pidana’ (Depok: Rajawali Pers, 2018), pp. 50–51.

ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan seorang anak dibawah umur diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 81 ayat 1 dan 2 yang berisi:

- a. Orang yang sengaja melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak bersetubuh dengannya ataupun dengan orang lain, akan dihukum dengan kurungan penjara 3 tahun – 15 tahun, atau denda Rp 60.000.000 sampai Rp 300.000.000.
- b. Sesuai dengan ayat 1 diatas, juga diperuntukkan bagi orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, berbohong, ataupun membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Menurut R soesilo pencabulan merupakan segala perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, dimana perbuatan tersebut didasari oleh nafsu birahi kelamin, misalnya berciuman, meraba anggota badan seperti payudara dan kemaluan. Menurut R soesilo persetubuhan juga termasuk dalam pencabulan.

J.M.Van Bemmelen berpendapat bahwa pencabulan tersebut tergolong kedalam persetubuhan dan homoseksual atau suatu perbuatan yang bertolak belakang dengan alam. Larangan dan hukuman kepada pelaku ditujukan guna melindungi para generasi penerus bangsa dari gangguan perkembangan seksualitas dan pemerkosaan. Serta juga untuk memelihara penyelewengan suatu kekuasaan tertentu, misal orang tua kandung maupun tiri, wali, majikan, tenaga pengasuh, pendidik yang diberi tanggungjawab.²²

Hoge Road mengemukakan bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang harusnya dimasukkannya penis kedalam vagina dan kemudian mengeluarkan sperma, tetapi apabila tidak terpenuhi salah satunya misal, penis belum sempat masuk kevagina tetapi sperma sudah keluar, perbuatan seperti itu termasuk kedalam pencabulan, dan apabila dilandasi dengan adanya pemaksaan dan kekerasan ataupun ancaman kekerasan tergolong pemerkosaan berbuat cabul.²³

Terdapat beberapa bentuk penyimpangan seksual yang khususnya dalam pencabulan seperti:

²² Neng djubaedah, 'Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam' (Jakarta: kencana pernada media group, 2010), pp. 75-76.

²³ Qidam Al nohandi, 'Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis', *Jurist—Diction*, 6 (2016), 20.

1. Perbuatan tersebut tidak hanya bersetubuh, melainkan :
 - 1) Masuknya alat kelamin kedalam anus (tempat pembuangan kotoran manusia) atau mulut
 - 2) Memasukkan suatu benda yang bukan termasuk dari anggota badan laki-laki kedalam vagina atau mulut wanita
2. Tidak hanya dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan, namun dengan cara apa saja diluar kendali korban
3. Objeknya bukan wanita yang sudah dewasa saja, tetapi wanita yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan dibawah umur. Dan juga kepada wanita yang dengan keterpaksaan mengatakan setuju karena dibawah ancaman.

Adapun para pelaku pencabulan kepada anak yang masih dibawah umur atau *Child Molester* dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) *Immature* : pelaku melakukan tindakan cabul karena tidak mampu mengidentifikasikan diri mereka sendiri dalam peran seksual mereka sebagai orang dewasa

- 2) *Frustrated* : para pelaku perbuatan pencabulan sebagai reaksinya melawan frustrasi yang bersifat emosional terhadap orang dewasa. Yang seringnya mereka alihkan kepada anak-anak mereka sendiri ketika pelaku merasa terdapat ketidak seimbangan dengan pasangannya.
- 3) *Sociopathic* : pelaku melakukannya terhadap orang yang sama sekali asing baginya. Yang terkadang munculnya cenderung secara agresif.²⁴

B. Jenis – Jenis Pencabulan

a. *Sadistic rape*

Pencabulan yang sadis, maksudnya pada jenis ini tindakan seksual dan keagresifan yang terpadu dan cenderung merusak. Para pelaku pencabulan menikmati kesenangan erotic bukan karena hubungan seksnya, tetapi melalui serangan mengerikan atau alat kelamin korban.

b. *Angea rape*

Penganiayaan seksual yang ciri-cirinya seksualitas dijadikan sebagai sarana untuk melampiaskan

²⁴ sulisrudatin Nunuk, 'ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU PEDOFIL',
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2 (2016), 20.

perasaan marah yang telah tertahankan. Dimana tubuh korban seakan menjadi objek terhadap pelaku memproyeksikan pemecahan atau frustasinya, kelemahan, kesulitan dan kecewa dalam hidupnya.

c. *Donanation rape*

Pelaku mencoba untuk gigih atas kuasa dan superiornya terhadap korban. Yang bertujuan untuk menaklukan seksual pelaku menyakiti korban, namun tetap ingin berhubungan seksual.

d. *Seductive rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang memicu perangsangan yang diciptakan antar kedua belah pihak. Yang awalnya korban membatasi keintiman personalnya. Dan pelaku umumnya berkeyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu tidak merasa bersalah yang berhubungan dengan seks

e. *Victim precipitated rape*

Pencabulan yang berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation rape*

Cabul yang menunjukkan bahwa pada setiap ada kesempatan berhubungan seksual oleh laki-laki

dengan mengambil keuntungan yang berbanding kebalik dengan korban yang berkeuntungan secara social maupun ekonomi. Misal majikan kepada pembantu.²⁵

g. *Exhibitionism*

Perbuatan yang secara sengaja memamerkan atau memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain.

h. *Voyeurism*

Perbuatan berupa mencium seseorang dengan disertai nafsu

i. *Fondling*

Kegiatan meraba atau mengelus alat kelamin seseorang

j. *Fellation*

Perbuatan dengan memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.²⁶

1. Sanksi tindak pidana pencabulan :

1) Pengertian

²⁵ sulisrudatin Nunuk, 'ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU PEDOFIL',

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 6 (2016), 23.

²⁶ Qidam Al nohandi, 'Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis', *Jurist—Diction*, 6 (2016), 1836.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang bisa dijatuhkan pada pelaku tindak pidana, hukuman tersebut dapat berupa :

2) Pidana Pokok

a. Pidana Mati zaman dahulu sudah dikenal yang namanya hukuman mati, dari zaman Romawi, Yunani, hingga Jerman. Pada saat itu pelaksanaan hukuman mati terbilang sangat kejam, dimasa kaisar Romawi terkenal zaman Nero yang dijatuhkan pidana mati ketika itu pada orang beragama Kristen dengan cara diikat pada tiang serta dibakar hingga mati.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang terdapat beberapa sistem dalam pemberlakuan pidana penjara:

1) *pensylvanian system* : yaitu orang yang terpidana dimasukkan kedalam sel

tersendiri, tidak diperbolehkan untuk menerima tamu sesama napi maupun tamu dari luar. Serta tidak diperbolehkan bekerja diluar sel, pekerjaannya didalam sel adalah membaca buku suci yang telah disediakan. Disebut *cellulaire system*.

2) *auburn system* : pada system ini jika siang hari terpidana wajib bekerja bersama napi lain namun memasuki malam hari terpidana dimasukkan kedalam sel masing-masing. Akan tetapi tidak boleh ada pembicaraan antar para napi yang disebut *silent system*.

3) *progressive system* : pembedanaan dilakukan dengan bertahap atau *English/ire system*

c. Kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu dari bentuk pidana perampasan kemerdekaan, namun lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana penjara. Ketentuan-ketentuan dalam pidana kurungan sebagai berikut :

- 1) Para terpidana yang ada di kurungan memperoleh hak *pistole* artinya para napi berhak mengurus makanan dan tempat tidurnya atas biaya sendiri.
- 2) Terpidana mengerjakan pekerjaan wajib yang lebih ringan dari pidana penjara.
- 3) Ancaman pidana kurungan adalah 1 tahun, boleh hingga 1 tahun 4 bulan yang mana terdapat pemberatan hukuman pidana karena perbarengan, atau pengurangan tindak pidana.
- 4) Apabila terpidana kurungan dan terpidana penjara menjalani pidana disatu tempat pemasyarakatan, maka terpidana kurungan dapat berpisah tempat.

Pidana kurungan pengganti merupakan pengganti pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh terpidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana kurungan pengganti jika terpidana tidak dapat membayar nominal yang telah ditentukan dari barang rampasan yang tidak diserahkan terpidana.

d. Denda

Pidana denda merupakan hukuman yang mewajibkan seseorang untuk menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah uang dengan nominal tertentu. Minimal Rp. 0,25 sen x 15. Jika terpidana tidak dapat memberikan denda maka dapat digantikan dengan pidana kurungan dengan batas maksimal 6 bulan, boleh 8 bulan jika terjadi pengulangan atau perbarengan tindak pidana.

3) Pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim ²⁷

Delik kesusilaan pada KUHP menyebutkan mengenai tindak pidana dan sanksinya sebagai berikut:

2.1 Tabel sanksi tindak pidana pencabulan

No	Pasal	Isi	Sanksi
1.	Pasal 286	Persetubuhan dengan wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya	Diancam pidana penjara 9 tahun

²⁷ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, 'Hukum Pidana' (depok: Rajawali Pers, 2018), pp. 117–23.

2.	Pasal 287	Persetubuhan dengan wanita yang belum berusia 15 tahun atau yang usianya belum jelas dan belum saatnya untuk dikawini	Diancam pidana penjara 9 tahun
3.	Pasal 288	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jika perbuatan pelaku menyebabkan luka-luka pada korban. 2) jika menyebabkan luka berat pada korban. 3) jika menyebabkan korban hingga meninggal dunia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diancam pidana penjara 4 tahun 2) Diancam pidana penjara 8 tahun 3) Diancam pidana penjara 12 tahun

4.	Pasal 290	Perbuatan cabul dengan wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya dan membujuk wanita yang belum berusia 15 tahun atau belum saatnya untuk kawin, untuk melakukan perbuatan cabul	Diancam pidana penjara 7 tahun
5.	Pasal 291	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jika dalam pasal-pasal diatas menyebabkan luka berat pada korban 2) jika menyebabkan kematian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diancam pidana penjara paling lama 12 tahun, 2) Diancam pidana penjara 15 tahun
6.	Pasal 292	Jika melakukan pencabulan sesama jenis yang belum dewasa	Diancam pidana penjara 5 tahun

7.	Pasal 293	Jika memberi janji berupa uang atau barang dan dengan sengaja menggerakkan orang yang belum dewasa melakukan tindakan cabul dengannya	Diancam pidana penjara 5 tahun
8.	Pasal 294	Melakukan pencabulan dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa	Diancam pidana penjara paling lama 7 tahun
9.	Pasal 295	-Jika yang memudahkan atau menghubungkan untuk melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya -Jika hal itu dijadikan sebagai kebiasaan atau sebuah pekerjaan	Diancam pidana penjara 4 tahun Hukumannya dapat ditambah dengan 1/3
10	Pasal 296	Jika sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan dijadikan sebagai kebiasaan atau sebuah pekerjaan	Diancam pidana penjara 1 tahun 4 bulan atau denda Rp.

			15.000 ²⁸
--	--	--	----------------------

2. Sanksi pemberat pada pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur

A. Pengertian sanksi pemberat

Menurut Jonkers dasar *strafverhogingsgronden* atau pemberatan pidana adalah

1. Kedudukan sebagai pegawai negeri sipil
2. *Recidive* (pengulangan delik)
3. Samenloop (perbarengan tindak pidana)

Dalam pasal 52 KUHP berbunyi :

“Pegawai negeri sipil telah melanggar kewajibannya yang ada dalam jabatan karena melakukan tindak pidana, atau saat melakukan tindak pidana tersebut memakai kekuasaannya yang dimiliki karena jabatannya maka pidananya dapat ditambah 1/3.”

Ketentuan tersebut jarang digunakan karena sulit untuk membuktikan unsur-unsur pegawai negerinya yang melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya dan memakai kekuasaan yang dimiliki karena jabatannya.

²⁸ Prof. Moeljatno, ‘Kuhp Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’ (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), pp. 105–9.

Menurut Arrest Hoge Road tanggal 30 Januari 1911 (W.9149), 25 oktober 1915 (W.9861) dan 26 mei 1919 (W.10426) dan Lgr. Batavia tanggal 18 November 1033 bahwa dapat dikatakan sebagai pegawai negeri harus memenuhi unsur – unsur, yaitu:

- a. Diangkat oleh pejabat negara yang berwenang
- b. Memegang satu jabatan negara
- c. Melakukan sebagian tugas negara beserta badan-badannya.²⁹

Hukum pidana memiliki bagian khusus yang dinamakan dengan hukum penitensier, bagian ini merupakan keseluruhan tentang peraturan hukum pidana serta cara pelaksanaannya dalam hukum positif. Ketentuan hukuman pemberat (pidana) termasuk kedalam bagian hukum penitensier. Berikut ketentuan pemberatan hukuman dalam KUHP :

Pasal tentang perbarengan (*concursum, samenloop*) seperti yang terdapat dalam pasal 65 dan pasal 66 sebagai berikut :

- a. Perbarengan terdapat beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka yang dijatuhkan hanya satu pidana.

²⁹ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 'Hukum Pidana Indonesia' (Jakarta: sinar grafika, 2017), p. 240.

- b. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan tersebut, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

b. Kriteria sanksi pemberat pada pelaku pencabulan pada anak dibawah umur

Adanya kriteria sanksi pemberat dalam kejahatan kekerasan seksual (pencabulan) yang dilakukan oleh pelaku yang pernah dijatuhi hukuman karena melakukan kekerasan seksual. Pemberatan pidana ditujukan pada pelaku *recidivis* (pengulangan tindak pidana). Pengulangan tindak pidana dalam hukum pidana dibagi menjadi 3 jenis yaitu

1. pengulangan umum (*general recidive*)

Pengulangan umum adalah pelakunya telah dijatuhi pidana dan selesai menjalani pemidanaan belum melampaui 5 tahun pelaku melakukan tindak pidana apapun,

2. pengulangan khusus (*special recidive*) pengulangan khusus adalah jika kejahatan yang dilakukan sama seperti tindak kejahatan yang dilakukan sebelumnya,

3. *tussen stelsel recidive* adalah kejahatan yang dilakukan tidak sama persis namun masih dalam satu kualifikasi delik yang sama dengan kejahatan sebelumnya. Misal, pada kejahatan sebelumnya ia tidak sengaja membunuh seseorang, dan setelah selesai dihukum kemudian ia melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan.³⁰

Dilihat dari pemaparan diatas bahwa pengulangan yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (4) Perpu No. 1 Tahun 2016 adalah *special recidive* karena kejahatan yang dilakukan harus sama dengan kejahatan yang sebelumnya yakni kekerasan seksual yang dirumuskan dalam pasal 76D UU perlindungan Anak.

Pada pasal 52 KUHP menyebutkan bahwa seorang pejabat yang melakukan tindak pidana yang melanggar dari jabatannya, pidananya akan ditambah 1/3. Dasar pemberat pidana pada pasal 52 KUHP dari jabatan pejabat tersebut dalam melakukan 4 tindak pidana, diantaranya:

- 1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan
- 2) Memakai kekuasaan jabatan
- 3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya

³⁰ ari wibowo, 'Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan', *Jurnal Yuridis*, 4 (2017), 141–42.

4) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan.

Pemberatan pidana pada pasal ini tidak berlaku pada kejahatan yang menyangkut jabatan maupun pelanggaran jabatan, melainkan berlaku pada kejahatan dan pelanggaran yang lain, jadi pemberat dalam pasal ini pula berlaku untuk seluruh jenis dan tindak pidana.³¹

c. Sanksi pemberat pada pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur

Tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut :

a. Pasal 76 D berisi :

Dilarang melakukan kekerasan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

b. Pasal 76 E berisi :

Dilarang melakukan kekerasan, ancaman, pemaksaan, menipu, berbohong, ataupun membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

c. Pasal 81 ayat 1 berisi

³¹ Ibid

1. Yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal 76D akan dikenai hukuman dengan pidana penjara 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak 5 milyar rupiah.
 2. Hal ini berlaku juga bagi pelaku yang dengan sengaja untuk menipu, berbohong, ataupun membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
 3. Jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana yang berlaku didalam pasal.
- d. Pasal 82
- a. Bagi yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal 76E dapat diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) sampai 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak 15 milyar rupiah
 - b. Jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan maka

pidananya dapat ditambah dengan 1/3 dari ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal.³²

3. Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian tindak pidana pencabulan dalam hukum pidana Islam

Dasar kata pencabulan adalah cabul, cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar kesusilaan. Cabul secara Bahasa dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar haq dan kesalihan, dengan mengarah ke perbuatan mesum, dosa, sesaat dan mengarah pada perbuatan zina. Kejahatan pencabulan dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai *jarimah* pemerkosaan. Dari beberapa pandangan ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan pencabulan (pelaku) akan mendapatkan hukuman yang setara dengan *jarimah* zina

Pengertian tindak pidana pencabulan menurut hukum pidana Islam yaitu berasal dari kata cabul yang dalam bahasa Arab disebut juga *fusuq* dan secara bahasa diartikan sebagai:

- a. Keluar dari jalan yang haq dan kesalihan
- b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa

³² 'UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', 2014.

- c. Sesat, kufur
- d. Mendekati zina³³

Hukum islam tidak memaparkan secara jelas tentang tindak pidana pencabulan, karena tingkah laku seseorang yang didasari dengan nafsu, pelanggaran asusila, dan berhubungan dengan alat kelamin manusia yang berlainan jenis, disebut dengan zina. Dan merupakan tindak kejahatan terhadap kehormatan asusila, dan sangat kejam karena menyangkut harkat martabat sebagai manusia.

Definisi zina secara *lughawiyyah* (epistemologi) berarti perbuatan yang keji, berhubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki tanpa terikat sebuah perkawinan yang sah, yang hanya dilandasi rasa suka satu sama lain. Menurut *Fuqaha* (ahli fiqih) zina merupakan berhubungan seksualitas antara laki-laki dengan perempuan dengan cara memasukkan *zakar* laki-laki ke vagina perempuan yang hukumnya haram.

M. Quraisy syihab berpendapat bahwa zina atau hubungan seksual tanpa dilandasi akad dalam pernikahan

³³ Aidil syahputra, 2019, *TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (studi putusan No 2331ik/pid.sus/2017)*, Jakarta, hal 60

yang sah itu termasuk haram oleh Islam. Namun, tidak menutup kemungkinan orang yang berzina atau terlihat sedang berzina langsung didera atau dirajam, karena hal ini terdapat beberapa syarat seperti harus ada 4 orang sanksi yang menyaksikan perbuatan tersebut secara nyata.

Dr. Sayyid ahmad Al Musayyar mengemukakan bahwa berhubungan badan yang dilakukan sebelum adanya akad dalam pernikahan merupakan perbuatan yang dosa, maka yang melakukannya harus segera bertaubat, istighfar sebanyakbanyaknya, merasa menyesal, serta meminta ampunan kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.³⁴

Segala perbuatan asusila yang dilakukan diluar perkawinan merupakan tindakan zina, sedangkan arti pencabulan mempunyai arti yang berbeda dengan zina Sehingga pencabulan merupakan salah satu perbuatan kejahatan seksual yang diganjar dengan hukuman ta'zir. Sebab hukum pencabulan dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ditentukan secara jelas sehingga hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan, dan pengutamaan tujuan hukum

³⁴ muhammad arifin, 'Fiqh Jinayah' (yogyakarta: deepublish grup CV budi utama, 2017), p. 115.

Islam, serta mempertimbangkan akal sehat agar kemaslahatan umat terwujud.

b. Dasar hukum

Perbuatan perzinaan menurut hukum Islam merupakan suatu perbuatan berhubungan badan yang dilarang atau hukumnya haram yang disengaja oleh pelaku diluar hubungan suatu pernikahan. Perbuatan zina tergolong dosa yang besar yang dimana tidak ada agama manapun yang menghalalkannya. Oleh karena itu sanksi bagi pelaku sangat keras dikarenakan perbuatan ini sangat berkesinambungan dengan nasab. Pelaku perbuatan zina diberi sanksi sebagaimana mestinya. Seperti: hukuman rajam, cambuk, atau dipermalukan di muka umum.³⁵ Sedangkan pengertian tindak pidana pencabulan memiliki definisi tersendiri yang cukup berbeda dengan perzinaan, akan tetapi masih dikategorikan sebagai tindakan mendekati zina, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah³⁶

(QS 17 [Al- Isra]: 32)

³⁵ nurul irfan, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: amzah, 2016), p. 49.

³⁶ Aidil syahputra, 2019, *TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (studi putusan No 2331ik/pid.sus/2017)*, Jakarta, hal 63

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

۳۲

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS [Al-Isra]: 32)

(QS: 24 [An-nur]:2)

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً
جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدُ
عَذَابَهُمَا طَآءِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۲

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (QS: 24 [An-nur]:2)

Secara etimologis zina dari bahasa Arab artinya “persetubuhan diluar pernikahan” dalam bahasa Inggris zina diartikan *fornication (ghoiru muhsan)* berarti persetubuhan antara orang dewasa yang belum terikat pernikahan dan *adultery (muhsan)* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau bukan sepasang suami istri tetapi salah satu diantaranya sudah menikah.

Secara terminologis, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi mengenai perzinahan adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang belum menikah secara sah dan atau bersenggama seorang laki-laki yang terikat sebuah pernikahan dengan perempuan yang bukan istrinya, atau perempuan yang terikat sebuah pernikahan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Sementara dalam hukum Islam zina merupakan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah dimana perbuatan itu dilakukannya secara sengaja³⁷

Pengertian zina menurut hukum Islam dan hukum positif cenderung berbeda, hukum pidana Islam memandang tindakan persetubuhan yang diharamkan oleh agama dihukum dengan ancaman hukuman had, hal ini berlaku untuk pelaku yang sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan menurut hukum

³⁷ Drs. H. Eman sulaeman MH, ‘Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia’ (Semarang: Semarang, Walisongo press, 2008), pp. 47–48.

pidana positif ini tidak memperhatikan segala bentuk persetujuan yang diharamkan secara global dianggap zina, namun berhubungan kelamin atau persetujuan yang dilaksanakan oleh orang yang berstatus menikah atau sudah memiliki suami atau istri.

Dalam penerapan hukum pidana di Aceh menurut pasal 1 angka 21 Qanun Hukum Jinayah Aceh (QHJA) menyebutkan pelecehan seksual adalah perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaannya. Dalam pasal 27 disebutkan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual, diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 60 kali dan denda paling banyak 600gr emas murni atau penjara paling lama 60 tahun”. Kemudian dalam pasal 28 menyebutkan “ setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah* sebagaimana dimaksud dengan pasal 27 terhadap anak-anak diancam dengan *uqubat* cambuk paling banyak 120 kali dan denda paling banyak 1200gr emas murni atau penjara paling lama 120 bulan.”³⁸

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِي

³⁸ Neng djubaedah, ‘Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam’ (Jakarta: kencana purnada media group, 2010), p. 105 dan 111.

Dalam ayat tersebut menyebutkan kata “janganlah mendekati” hal ini berarti larangan untuk mendekati perbuatan yang membuat nafsu untuk dilakukan. Itu artinya larangan mendekati bermakna bahwa dilarang untuk terjerumus kedalam hal untuk melakukan hal hal yang termasuk kedalam larangan tersebut, dalam hal ini tindakan pencabulan yang didekatkan dengan perbuatan zina.³⁹

Tindak pidana pelanggaran kesusilaan atau pencabulan (Zina) digolongkan dalam kategori *jarimah hudud*. Yang secara bahasa berasal dari kata “*had*” artinya membatasi. Dan secara istilah yaitu norma yang berasal dari Allah untuk mencegah dan ada kaitannya dengan segala sesuatu yang diperbolehkan dan dilarang. Sedangkan *jarimah* merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi pelaku pencabulan selain disamakan seperti dengan sanksi Zina, tetapi juga diberi sanksi dengan hukuman ta’zir yang dijadikan sebagai sanksi tambahan.⁴⁰

c. Sanksi tindak pidana pencabulan dalam hukum islam

Uqubah dalam bahasa Indonesia artinya sanksi hukum atau hukuman. Hukuman dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah siksaan dan lainnya yang ditujukan kepada orang yang

³⁹ Aidil syahputra, 2019, *TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (studi putusan No 2331ik/pid.sus/2017)*, Jakarta, hal 63

⁴⁰ Sri warjati, ‘Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur’, *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4 (2018), 101.

melanggar undang-undang dan atau kaidah yang berlaku. Adapun menurut para *fuqaha*, *uqubah* atau hukuman merupakan balasan yang telah ditentukan demi kemaslahatan bersama atas pelanggaran perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Hukuman yang ditentukan oleh syariat Islam yang ditujukan kepada yang melanggar perintah Allah dan untuk menjaga kemaslahatan banyak pihak, baik itu korban, pelaku, keluarga, maupun masyarakat umum yang merasa dirugikan.

Menurut Qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang dimaksud dengan *Uqubah* yaitu suatu hukuman yang dapat dijatuhi oleh majelis hakim yang berwenang terhadap pelaku jarimah. Menurut Qanun No. 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat menyebutkan bahwa *uqubat* adalah sanksi atau hukuman yang diberikan oleh hakim yang berwenang kepada pelanggar jarimah.

Hukuman dalam hukum pidana Islam terdiri dari :

1. Hukuman yang sudah ditentukan oleh nash, seperti *hudud*, *qisash*, *diyat*, dan *kafarat*. Contohnya hukuman bagi pezina, perampok, pencuri, pembunuh, pemberontak, serta orang yang dzihar terhadap istrinya.
2. Hukuman yang tidak ditentukan nashnya, yaitu hukuman *takzir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak

amanah, memberi kesaksian palsu, mencuri yang tidak memenuhi batasan yang ditetapkan (mencuri beras satu kilo).

Dilihat dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, ada empat macam hukuman, yaitu :

1. Hukuman pokok (*al-uqubah al-ashliyah*) yaitu hukuman asal (asli/pokok) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhshan*
2. Hukuman pengganti (*al-uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukuman diyat bagi pembunuh yang telah dimaafkan qisashnya oleh keluarga korban atau hukuman *takzir* apabila karena suatu hal, hukuman had tidak dapat dilaksanakan
3. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-thabaiyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh dari harta waris dari harta pembunuh
4. Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap

hukuman yang telah dijatuhkan. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah,

Uqubat terdiri dari :

- a. *Hudud*, dan
- b. *Takzir*

Uqubat takzir terdiri dari :

- a. *Uqubat takzir* utama, dan
- b. *Uqubat takzir* tambahan

Uqubat takzir utama terdiri dari :

- a. Cambuk
- b. Denda
- c. Penjara dan restitusi

Uqubat takzir tambahan terdiri dari :

- a. Pembinaan oleh negara
- b. Restitusi oleh orang tua atau wali
- c. Pengembalian kepada orang tua atau wali
- d. Pemutusan perkawinan

- e. Pencabutan izin dan pencabutan hak
- f. Perampasan barang-barang tertentu, dan
- g. Kerja sosial

Jenis-jenis tindak pidana serta hukumannya menurut Ade Mamas Suherman.

Table 2.2

No	Golongan hukuman	Jenis tindak pidana	Hukuman	Keterangan
----	------------------	---------------------	---------	------------

1.	<i>Hudud</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Zina -<i>Qadzaf</i> (menuduh zina) - minum khamr -pencurian -Hirabah (gangguan keamanan) -murtad -pemberontak 	<ul style="list-style-type: none"> -Dera 100 kali -Pengasingan -rajam Dera 80 kali -dera 80 kali -potong tangan -hukuman mati/disalip, potong tangan dan kaki, pengasingan - hukuman mati - hukuman mati 	<ul style="list-style-type: none"> -Bagi yang belum menikah -Tidak diterima sebagai saksi
2	Qisas-diyat	<ul style="list-style-type: none"> - dengan pembunuhan sengaja semi 	<ul style="list-style-type: none"> - hukuman mati 	<ul style="list-style-type: none"> Jika ahli waris mau, pelaku

		<ul style="list-style-type: none"> - karena pembunuhan sengaja - pembunuhan kesalahan - penganiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - diyat - diyat - pembedaan setimpal 	<p>dapat dimaafkan dengan atau tanpa diyat</p>
		-menimbulkan luka karena kesalahan		
4.	Kifarat	<ul style="list-style-type: none"> - pembunuhan menyerupai sengaja - pembunuhan karena kesalahan - perusakan puasa - merusak ihram 	<p>Membebaskan hamba sahaya, memberi makan dan pakaian layak pakai kepada orang miskin, berpuasa</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> - melanggar sumpah - menggauli istri sewaktu menstruasi - menggauli istri sesudah dzihar 		
5.	<i>Takzir</i>	Tindak pidana selain diatas	Menghukum mati, hukuman dera, kurungan diasingkan, salib, mengucilan, ancaman teguran, peringatan, denda	Tidak semua setuju. <i>fuqaha</i> 41

Tindak pidana pencabulaan adalah salah satu perbuatan zina yang tidak sampai melakukan hubungan, tetapi hanya mencium, meraba,

⁴¹ Dr mardani, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: sinar grafika, 2019), pp. 49–51.

menjilat, memeluk dan sebagainya, pencabulan tidak bisa langsung dihukum menggunakan hukuman *had* zina, namun menggunakan *Takzir* karena kejahatan pencabulan termasuk kedalam kejahatan kehormatan berupa mendekati atau percobaan perbuatan zina.

Dalam agama Islam, pelaku zina dihukum dengan kurungan penjara didalam rumah dan disakiti, berupa pukulan atau dipermalukan. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, maka hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinaan berupa rajam dan cambuk, dengan diturunkannya QS An-Nur (24):2. Dengan berdasar pada Quran surat diatas dan beberapa hadis, zina dibedakan menjadi 2 yaitu Zina *Muhsan* yaitu zina yang diperbuat oleh suami maupun istri, duda atau janda. Dengan kata lain zina jenis ini dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah secara sah. Dan zina jenis ini hampir sama dengan peraturan perundang-undangan di indonesia dalam pasal 284 KUHP, serta terbatas dalam delik aduan. Maksudnya perbuatan ini dapat diproses jika sudah ada pihak atau korban yang mengadu atau melapor kepada pihak yang berwajib. Dalam Islam dapat dihukum dengan sanksi rajam, yaitu pelaku perbuatan tersebut dikubur sebatas bahu, lalu dilempari dengan batu hingga meninggal.

Kemudian zina *ghairu muhsan*, yaitu zina yang para pelakunya masih lajang atau perjaka maupun gadis. Itu berarti pelaku tersebut belum pernah menikah atau tidak ada ikatan pernikahan yang sah. Dan

sanksinya menurut pandangan Islam yaitu dicambuk sebanyak 100 kali cambukan serta diasingkan atau diisolasi selama satu tahun lamanya atau dalam konteks kurungan penjara⁴²

d. Pandangan ulama tentang pencabulan terhadap anak dibawah umur

pandangan ulama mengenai ciri-ciri batas usia anak :

No	Mahzab Hukum	Kriteria batas usia/baligh
1.	Mahzab Syafii	<p>Laki-laki dan perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. usia anak genap 15 tahun 2. keluar air mania tau minimal usia 9 tahun 3. tumbuh rambut diarea kemaluan <p>Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. haid 2. hamil <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun</p>
2.	Mahzab malikiyah	<p>Laki-laki dan perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keluar air mani dalam keadaan tidur atau terjaga 2. tumbuh rambut kasar disekitar kemaluan 3. tumbuh rambut di ketiak

⁴² nurul irfan, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: amzah, 2016), pp. 51–52.

		<p>4. indra penciuman menjadi peka</p> <p>5. perubahan pita suara</p> <p>5. usia 18 tahun genap atau 17 tahun jalan 18 tahun</p> <p>Perempuan</p> <p>1. haid</p> <p>2. hamil</p> <p>Rata rata usia laki-laki dan perempuan 18 tahun</p>
3.	Mahzab hanafi	<p>Laki-laki</p> <p>1. berusia minimal 12 tahun</p> <p>2. keluar air mani karena persetubuhan atau tidak</p> <p>3. menghamili wanita</p> <p>Perempuan</p> <p>1. haid</p> <p>2. hamil</p> <p>3. berusia minimal 9 tahun</p> <p>Imam abu hanafi memberi usia rata-rata</p> <p>Laki-laki 18 tahun</p> <p>Perempuan 17 tahun</p>
4.	Mahzab hambali	Sama seperti mahzab syafii. ⁴³

⁴³ Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag. 2015, Legal responsibility, Semarang, pustaka pelajar, hal 158-159

Menurut pasal 45 KUHP orang yang dinyatakan cukup umur dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika telah berusia 16 tahun keatas. Sedangkan dalam KUH Perdata, ukuran dewasa seseorang telah ditentukan dalam pasal 330 yaitu : belum dewasa adalah jika ia belum berusia 21 tahun.

Sedangkan yang dimaksud dengan anak dibawah umur menurut hukum Islam adalah anak yang belum mencapai dewasa atau baligh, sedangkan dapat dikatakan dewasa atau baligh jika anak sudah sempurna aqil (akalnya) sehingga dapat menanggung kewajiban yang penuh, dan memperoleh hak yang sempurna. Kecuali terdapat hal yang menghalangi yang membuatnya tidak cakap bertindak dalam hukum.⁴⁴

1. Menurut Mahzab maliki, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan kedalam *faraj* manusia yang bukan miliknya secara sengaja
2. Menurut Mahzab hanafi, zina merupakan laki-laki dengan perempuan di *faraj* yang bukan miliknya dan tanpa keraguan pemilikinya
3. Menurut Mahzab syafii, memasukkan *zakar* ke *faraj* yang diharamkan zatnya, bebas dari *syubhat* dan dengan nafsu
4. Menurut Mahzab hambali, zina adalah perbuatan yang keji di *qulub* dan dubur.

⁴⁴ M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, Jakarta : amzah, 2016.

5. Menurut M. Nurul Irfani, zina merupakan perhubungan badan yang diharamkan diluar sahnya pernikahan serta dilakukan secara sengaja oleh pelaku
6. Menurut Taqiyuddin al-Husaeni dalam kitab kifayah al-akhyar menyebutkan zina adalah perbuatan dengan melakukan perbuatan seksual yang jelas keharamannya diluar pernikahan yang sah dan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Serta harus dilakukan dengan masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan.

Hukuman bagi pezina yang sudah menikah (muhsan) yaitu dirajam, berdasarkan kepada Hadis Nabi Muhammad SAW. “dari ‘ubadah bin al-shamit r.a. bahwa rasulullah SAW bersabda : “ambilah (hukum) dariku. Ambilah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina), jejak yang berzina dengan gadis hukumannya seratus kali cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam. Sedangkan hukuman bagi pezina ghairu muhsan berdasarkan QS An-Nur (24) : 2 :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهَدُ عَدَاِبَهُمَا طَايِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (Q.S an-nur ayat 2).

Ulama telah sepakat jika hukuman bagi zina muhsan dicambuk sebanyak seratus kali, namun mereka berbeda pendapat tentang hukuman pengasingan

1. Imam Syafii, dapat digabungkan antara hukuman cambuk dengan hukuman selama setahun. Berdasarkan hadis: “Dari Abu Huraira r.a, dan Zaid bin Khalid al-Juhni r.a, seorang Arab Badui menemui Rasulullah SAW dan bersabda “Wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku hanya ingin engkau memberi keputusan kepadaku dengan kitabullah. “Temannya berkata dan dia lebih pandai daripada orang Badui itu “benar, berilah keputusan diantara kami dengan kitabullah dan izinkanlah aku (untuk menceritakan masalah kami beliau bersabda, “katakanlah. “ia berkata, “anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya, ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang alim, dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan istri orang itu harus dirajam. “maka Rasulullah bersabda, “demi Tuhan yang jiwaku ada ditangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua dengan kitabullah. Budak wanita dan domba kembali kepadamu, dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Berangkatlah wahai Anas, temui

istri orang ini. apabila ia mengaku, rajamlah ia.” (HR.Bukhari dan Muslim dan redaksinya menurut riwayat muslim)

2. Menurut Malik dan Auza’i, laki-laki yang belum menikah dan merdeka namun berbuat zina maka dapat diasingkan, sedangkan wanita yang belum menikah dan merdeka tidak dapat diasingkan, karena perempuan itu aurat
3. Menurut Abu Hanifah, cambuk dan rajam tidak dapat digabungkan kecuali jika majelis hakim beranggapan bahwa itu ada kemaslahatan.
45
4. Menurut *fuqaha* dari kalangan mazhab hanafi zina adalah perbuatan seksual yang dilakukan laki-laki dan perempuan dengan nafsu, dan diantara keduanya belum ada yang terikat pernikahan yang sah. Atau nikah *syubhat* yaitu pernikahan yang dapat diragukan keabsahannya, karena tanpa wali, tanpa saksi, atau mutah
5. Menurut Abdur Qader ‘Oudah perhubungan yang dapat diharamkan adalah masuknya penis laki-laki kedalam vagina perempuan secara keseluruhan maupun sebagian
6. Menurut Fadhel Ilahi, zina menurut syara adalah laki-laki menyetubuhi perempuan melalui alat kelamin perempuan yang bukan istrinya tanpa dilandasi pernikahan yang sah.
7. Menurut Quraish Syihab mengartikan zina sebagai persetubuhan antara dua kelamin yang berbeda dan tidak terikat pernikahan resmi, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* atau samar.

⁴⁵ Dr. Mardanii, ‘Hukum Pidana Islam’ (Jakarta: prenada media group, 2019), pp. 121–27.

8. Ibnu Rusydi menjelaskan bahwa setiap perbuatan persetubuhan yang tidak dilandasi oleh sahnya pernikahan, bukan *syubhat* dan juga bukan kepemilikan atau budak.⁴⁶

E. Sanksi bagi tindak pidana yang dilakukan berulang kali

Dalam hukum pidana Islam, pada pengulangan tindak pidana atau *jarimah* telah dikenal dari jaman Rasulullah, contohnya *jarimah* pencurian hadis yang diriwayatkan oleh imam Al-Daruquthi dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنْ سَرَقَ فَاَقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ
فَاَقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاَقْطَعُوا رِجْلَهُ
فَاَقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاَقْطَعُوا رِجْلَهُ

“jika ia mencuri potonglah tangan kanannya, jika ia melakukan pencurian lagi maka potonglah kaki kirinya, jika ia mencuri lagi maka potonglah tangan kirinya, dan apabila ia mencuri lagi maka potonglah kaki kanannya.”

Jika pelaku melakukan tindak pidana yang sama hingga ke lima kali, maka ada hadis yang mengatakan

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جِئْتُ بِسَارِقٍ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
أَقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: إِنَّهُ مَا سَرَقَ يَارَسُولَ اللَّهِ،
إِذَا قُطِعَ فُكِّعَ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ:

⁴⁶ Neng djubaedah, ‘Perzinaan, Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam’ (Jakarta: kencana purnada media group, 2010), pp. 119–20.

اُقْتُلُوهُ، فَذَكَرَ مِنْلَاهُ،
 ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّلَاثَةَ فُذَكَرَ مِنْلَاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ اِل
 رَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ:
 (اُقْتُلُوهُ). (اُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

“dari jabir r.a, ia berkata : seorang pencuri dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata “bunuhlah dia” para sahabat berkata “ Ya rasul ia hanya mencuri, kemudian nabi mengatakan potonglah tangannya, kemudian ia dipotong, kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu nabi berkata, bunuhlah dia. Kemudian menyebutkan seperti tadi. Lalu dibawa ketiga kalinya dan nabi berkata, seperti tadi. Dan ia dibawa lagi keempat kalinya nabi berkata hal yang sama, seperti tadi. Akhirnya ia dibawa untuk kelima kalinya, dan Rasulullah bersabda “Bunuhlah dia” (Hadis Abu Daud dan An-Nasa’i)

Hukuman pengulangan telah dijelaskan diatas namun tidak ada penjelasan mengenai persyaratan jarimah dan lainnya. Dan *fuqaha* juga tidak menentukan mengenai hal itu, mungkin hal ini dianggap sebagai kebijakan penguasa yang diatur oleh ulul amri.⁴⁷

Umar bin Khatab r.a memberi hukuman cambuk 100 kali kepada orang yang terakhir kali baru dijatuhi hukuman takzir, dan mencuri sesuatu di baitul mal. Maka Umar bin Khatab memutus sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

⁴⁷ Drs. Ahmad wardi muslich, ‘Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam’ (Jakarta: sinar grafika, 2009), pp. 165–66.

مَنْ نَبَّأَ بِالْحَمْرِ فَآ جُلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَآ جُلِدُوهُ
فَإِنْ عَادَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَآ قُتِلَ لَوَّهُ

Artinya “Barang siapa terbukti melakukan kejahatan miras, deralah dia, jika mengulangi kejahatannya maka deralah dia, namun jika melakukannya lagi untuk ketiga dan keempat kalinya maka bunuhlah dia.”⁴⁸

BAB III

SANKSI PEMBERAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 896/PID.SUS/2018/PN.SMG

1. Kronologis kasus dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Pada tahun 2017 hingga 2018 terdakwa Ferry Oktivianus Marthen yang bekerja sebagai tenaga pendidik/guru di Sekolah Dasar Negeri Karangayu 2 Semarang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap beberapa murid didiknya di sekolah. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada saat jam istirahat pertama pukul 09:00 pagi kepada siswi bernama Chaecilia Jessie Fernanda Bura alias Jessie didalam kelas. Pelaku yang berprofesi sebagai guru sekaligus walikelas kelas IIIb melakukan perbuatan keji tersebut dengan cara memanggil anak korban Jessie kedalam kelas. Setelah itu Korban menghampiri pelaku dikelas dimana dikelas tersebut

⁴⁸ Asadulloh al Faruq, ‘Hukum Pidana Dalam System Hukum Islam’ (bogor: ghalia indonesia, 2009), pp. 92–93.

yang hanya ada pelaku dan korban saja. Setelah masuk kedalam kelas pelaku menutup pintu kelas, dan menyuruh korban untuk berdiri di dekat meja guru.

Setelah itu pelaku jongkok dihadapan korban sembari membuka rok dan celana dalam korban dengan berkata “*biar bapak bersihkan ya jessie pipisnya*” tetapi korban menolak dengan berkata “*tidak mau pak, tidak usah*” tetapi pelaku tidak menghiraukan penolakan tersebut dan tetap membuka resleting serta melepas rok dan celana korban. Dan setelah itu pelaku jongkok dihadapan korban dan menjilat alat kelamin korban dengan cara naik turun sebanyak tiga detik. Tidak sampai disitu, kemudian pelaku menggesekkan jari telunjuknya ke bagian luar alat kelamin korban. Disitu korban tidak bisa berbuat apa-apa hanya terdiam dan ketakutan. Setelah melakukan perbuatan itu pelaku meminta korban memakai seragam dan celana lagi. Kemudian pelaku juga mengancam akan ditahan dikelas jika korban bercerita kepada orang tua atau temannya.

Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dan berkelanjutan kepada korban yang lainnya. dan pelaku melakukan perbuatan kotor tersebut kepada korban Jessie pada tahun 2017 saat Jessie duduk dikelas IIIb hingga hari kamis 8 Maret 2018. Dan pada hari kamis 8 Maret 2018 pelaku

mengulangi perbuatannya kepada korban Jessie saat jam istirahat pertama pukul 09:00 WIB saat korban sedang bermain dengan temannya di halaman sekolah. Lalu pelaku memanggil korban melalui teman korban yang sedang bermain disitu. Kemudian korban menghampiri pelaku didalam kelas IIIb dan pelaku menutup dan mengunci pintu kelas tersebut. Dan pelaku menggandeng tangan korban dan meminta korban untuk duduk dikursi siswa dekat meja guru. Dan kemudian pelaku langsung jongkok dihadapan korban dan berkata dengan pertanyaan yang sama seperti waktu itu “*mau dibersihkan nggak jessie pipisnya?*” korban juga masih menolak tindakan pelaku tersebut tetapi pelaku tetap membuka resleting dan rok korban. Dan setelah itu pelaku melakukan perbuatan yang sama menjilat alat kelamin korban dengan naik turun selama tiga detik dan menggesekkan tangan kanannya ke alat kelamin bagian luar korban, kemudian kembali menjilat alat kelamin korban lagi. Dan setelah pelaku puas melampiaskan nafsu bejatnya, menyuruh korban memakai celana dan roknya kembali sembari mengatakan hal yang sama akan ditahan dikelas jika korban melaporkan kepada teman atau orang tuanya.

Pelaku juga melakukan perbuatan cabul terhadap siswi-siswinya bernama Cherly, Khanza, Amanda, dan Nailah. Dan akibat dari perbuatan tersebut dan sesuai dengan surat Visum

No. 85/ B-40/RF-L/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018, korban Jessie mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin perempuan dan tidak ada robek pada selaput darah.

Korban dari perbuatan tersebut tidak hanya dialami oleh Jessie saja, tetapi juga terhadap korban Putri Anindhya Cherly alias Cherly. Perbuatan tersebut pelaku lakukan dengan meminta Cherly berhadapan-hadapan dengan pelaku didekat meja guru, lalu pelaku mengelus-elus perut saksi sembari bertanya “kamu sudah makan belum Cherly?” kemudian pelaku mencium pipi kanan Cherly dan berkata “ sini celananya bapak benerin” sembari membuka ikat pinggang Cherly, dan kemudian tangan kiri pelaku merogoh masuk kedalam rok seragam sekolah Cherly sambil memegang kearah alat kelamin Cherly, setelah itu Cherly menggunakan lagi celana dan seragam sekolahnya.

Terhadap korban Khanza Tinka Kamala, pelaku melakukan perbuatan cabul dengan cara menempelkan tangan kanan pelaku kearah kelamin korban dari luar pakaian.

Korban selanjutnya adalah anak Amanda Vulcan Septiyanti, pelaku melakukan perbuatan tersebut sama seperti korban Jessie yaitu dengan memanggil Amanda pada saat jam istirahat, lalu setelah Amanda masuk ke kelas yang sudah ada

pelaku yang menunggu didalam kelas tersebut, dan meminta Amanda untuk menutup pintu kelas. Kemudian pelaku menggendong Amanda dan menaikkan keatas meja yang dekat dengan pintu kelas. Setelah itu pelaku meminta Amanda untuk tiduran diatas meja dengan posisi terlentang dan posisi pelaku berdiri tepat didepannya. Pada saat itu pelaku mulai merababara rok Amanda lalu tangannya masuk kedalam rok seragam sekolah serta menarik celana pendek dan celana dalam milik Amanda hingga sebatas lutut. Kemudian pelaku melipat kaki amanda sehingga posisinya mengangkang, kemudian pelaku langsung menjilat naik turun alat kelamin Amanda dengan alasan akan dibersihkan pipisnya. Selain itu pelaku juga mengelus-elus alat kelamin Amanda menggunakan jari tangan kanan.

Setelah itu korban berikutnya ialah anak Nailah Salsabila, kali ini pelaku melakukan dengan cara meraba pantan Nailah dari luar, kemudian menaikkan rok seragam sekolahnya dan menurunkan celana dalam Nailah hingga sebatas paha, dan juga pelaku memegang serta mengelus-elus alat kelamin bagian luar selama kurang lebih 5 detik. Setelah itu pelaku menggendong Nailah dari depan dan alat kelaminnya digesekkan kearah alat kelamin pelaku yang saat itu pelaku masih menggunakan celana dan pakaian lengkap, namum Nailah merasakan alat kelamin pelaku terasa keras.

Tidak hanya itu, pelaku juga pernah memegang dan mengelus-elus naik turun payudara Nailah selama kurang lebih 3 detik menggunakan tangan kanannya yang dimasukkan kedalam saku seragam Nailah. Kemudian pelaku pernah meminta Nailah untuk menjulurkan lidah lalu pelaku mengukum lidah Nailah selama kurang lebih 5 detik. Tidak hanya disitu, saat di ruang UKS pelaku juga melakukan perbuatan cabul terhadap Nailah sebanyak tiga kali dengan cara yang sama yaitu memegang payudara dan mengulum lidah korban Nailah.

Menurut keterangan saksi, Ferry Oktavianus Marthen juga pernah melakukan tindak asusila cabul saat ia masih menjadi guru SD Sambiroto 01 Semarang sekitar tahun 2005. Kemudian menurut pengakuan pelaku bahwa pada tahun 2003 saat masih menjadi guru disekolah lain pernah tersangkut kasus pencabulan terhadap anak dan divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan dan divonis di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama 3 tahun penjara, dan ia menjalani hukuman tersebut di Lembaga Pemasyarakatan kedung Pane Semarang. pelaku juga tidak kooperatif dan tidak mengakui perbuatannya saat dimintai keterangan di persidangan

2. Tuntutan Jaksa

Terdakwa Ferry Oktavianus Marthen secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan tindakan Cabul secara berlanjut. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 15 tahun dan denda 1 milyar rupiah. Barang bukti berupa sebuah kemeja seragam sekolah SD, sebuah rok pendek seragam sekolah SD, sebuah celana pendek warna hijau muda, dan sebuah celana dalam warna putih tulang, dikembalikan kepada korban Jessie. Dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat satu (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo 64 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah

1. setiap orang
2. memaksa, melakukan tipu muslihat atau membujuk
3. anak

4. untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul
5. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

3. Pertimbangan hakim :

- a. Unsur setiap orang
Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan orang/ subjek hukum yang dianggap dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dalam perkara tersebut, yaitu Ferry Oktavianus Marthen bin Marthen.
- b. Unsur Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat atau Membujuk
Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengancam para korban yang merupakan murid terdakwa agar tidak memberitahukan tindakan terdakwa terhadap para korban tersebut kepada teman-teman dan orang tuanya. Serta mengancam mereka tidak akan naik kelas jika ia memberitahukan hal tersebut. Hal ini membuat para korban yang masih anak-anak merasa takut atas

ancaman terdakwa saat terdakwa melakukan hal teji tersebut.

c. Unsur Anak

Rumusan bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan mengenai frasa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan. Bahwa anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura pada saat kejadian berusia 6 tahun, anak Putri Anindhya Cherly berusia 10 tahun, anak Khanza Tinka Kamala berusia 9 tahun, anak Amanda Vulcan Septiyanti berusia 8 tahun, anak Nailah salsabila berusia 10 tahun. Dimana mereka semua masih termasuk ke dalam kategori usia anak-anak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

d. Unsur untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar asusila atau kesopanan atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap fakfa sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti pada tahun 2017 pada saat jam istirahat pertama pukul 09:00

terdakwa memanggil anak korban Jessie kedalam kelas. Setelah itu Korban menghampiri pelaku dikelas dimana dikelas tersebut yang hanya ada pelaku dan korban saja. Setelah masuk kedalam kelas pelaku menutup pintu kelas, dan menyuruh korban untuk berdiri di dekat meja guru. Setelah itu pelaku jongkok dihadapan korban sembari membuka rok dan celana dalam korban dengan berkata “*biar bapak bersihkan ya jessie pipisnya*” tetapi korban menolak dengan berkata “*tidak mau pak, tidak usah*” tetapi pelaku tidak menghiraukan penolakan tersebut dan tetap membuka resleting dan melepas rok dan celana korban. Dan setelah itu pelaku jongkok dihadapan korban dan menjilat alat kelamin korban dengan cara naik turun sebanyak tiga detik. Tidak sampai disitu, kemudian pelaku menggesekkan jari telunjuknya ke bagian luar alat kelamin korban. Disitu korban tidak bisa berbuat apa-apa hanya terdiam dan ketakutan. Setelah melakukan perbuatan itu pelaku meminta korban memakai seragam dan celana lagi. Kemudian pelaku juga mengancam akan ditahan dikelas jika korban bercerita kepada orang tua atau temannya.

- Pelaku melakukan perbuatan kotor tersebut kepada korban Jessie pada tahun 2017 saat Jessie duduk dikelas IIIb hingga hari kamis 8 Maret 2018. Dan pada hari kamis 8 Maret 2018 pelaku mengulangi perbuatannya kepada

korban Jessie saat jam istirahat pertama pukul 09:00 WIB saat korban sedang bermain dengan temannya di halaman sekolah. Lalu pelaku memanggil korban melalui teman korban yang sedang bermain disitu. Kemudian korban menghampiri pelaku didalam kelas IIIb dan pelaku menutup dan mengunci pintu kelas tersebut. Dan pelaku menggandeng tangan korban dan meminta korban untuk duduk dikursi siswa dekat meja guru. Dan kemudian pelaku langsung jongkok dihadapan korban dan berkata dengan pertanyaan yang sama seperti waktu itu “*mau dibersihkan nggak jesie pipisnya?*” korban juga masih menolak tindakan pelaku tersebut tetapi pelaku tetap membuka resleting dan rok korban. Dan setelah itu pelaku melakukan perbuatan yang sama menjilat alat kelamin korban dengan naik turun selama tiga detik dan menggesekkan tangan kanannya ke alat kelamin bagian luar korban, kemudian kembali menjilat alat kelamin korban lagi. Dan setelah pelaku puas melampiaskan nafsu bejatnya, menyuruh korban memakai celana dan roknya kembali sembari mengatakan hal yang sama akan ditahan dikelas jika korban melaporkan kepada teman atau orang tuanya.

- Akibat dari perbuatan tersebut dan sesuai dengan surat Visum No. 85/ B-40/RFL/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018, korban Jessie mengalami luka akibat kekerasan benda

tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin perempuan dan tidak ada robek pada selaput darah.

- Selain terhadap anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura, perbuatan tersebut juga dilakukan Terhadap kepada siswa lainnya yaitu anak Putri Anindhya Cherly, anak Khanza Tinka Kamala, anak Amanda Vulcan Septiyanti dan anak Nailah Salsabila.
- Terhadap Putri Anindhya Cherly pelaku lakukan dengan cara meminta Cherly berhadap-hadapan dengan pelaku didekat meja guru lalu pelaku mengelus-elus perut korban dengan bertanya kepada korban “kamu sudah makan belum Cherly? Kemudian pelaku mencium pipi kanan korban sambil berkata “ sini celananya bapak benerin” dan membuka ikat pinggang korban kemudian tangan pelaku mencoba masuk kedalam rok korban sambil memegang alat kelamin korban, kemudian korban Cherly menggunakan celananya kembali
- Terhadap korban Khanza Tinka Kamala, pelaku melakukan perbuatan cabul dengan menempelkan tangan kanan pelaku kearah alat kelamin korban dari luar pakaian korban.
- Terhadap Amanda Vulcan Septiyanti dengan cara dipanggil kedalam kelas pada saat jam istirahat yang sudah ada pelaku menunggu didalam dan korban menutup pintu kelas.

Kemudian pelaku menaikkan korban keatas meja dan meminta korban untuk tiduran di mejadengan posisi kaki terlentang dan pelaku berdiri didepannya. Kemudian pelaku mulai meraba-raba rok korban dan tangan pelaku masuk ke rok korban serta menarik celana short dan celana dalam korban hingga sebatas lutut. Setelah itu pelaku melipat kaki korban hingga posisi mengangkang, kemudian pelaku langsung menjilat naik turun alat kelamin korban dengan dalih akan dibersihkan pipisnya. Pelaku juga mengelus-elus alat kelamin korban dengan jari tangan kanannya.

- Terhadap Nailah Salsabila pelaku melakukannya dengan meraba pantat korban dari luar, dan menaikkan rok seragam sekolah korban serta menurunkan celana dalamnya hingga sebatas paha. Kemudian pelaku mengeluselus alat kelamin korban bagian luar selama sekitar 5 detik. Setelah itu menggendong korban dari depan lalu alat kelaminnya digesek-gesekkan kearah alat kelamin pelaku tetapi pelaku masih menggunakan celana dengan lengkap. Namun korban dapat merasakan alat kelamin pelaku terasa keras.
- Kemudian pelaku pernah melakukan perbuatan cabul lagi terhadap korban dengan mengelus-elus naik turun payudara korban selama kurang lebih 5 detik dengan tangan kanannya yang dimasukkan kedalam saku baju segaram sekilah korban. Dan pelaku juga pernah menyuruh korban

untuk menjulurkan lidah lalu pelaku mengukum lidah korban selama 5 detik.

- Saat di ruang uks pada jam istirahat pertama, pelaku melakukan perbuatan cabul sebanyak tiga kali terhadap korban dengan cara seperti sebelumnya yaitu memegang dan mengelus payudara korban dengan memasukkan tangan kanannya kedalam saku seragam korban. Dan kemudian meminta korban untuk menjulurkan lidahnya lalu pelaku mengulum lidah korban selama 5 detik.
- e. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berkelanjutan.
- Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa perbuatan cabul yang dilakukan pelaku kepada anak korban Chaecilia Jessie Fernanda Bura, anak Putri Anindhya Cherly, anak Khanza Tinka Kamala, anak Amanda Vulcan Septiyanti dan anak Nailah Salsabila. Dilakukan secara berulang-ulang dari tahun 2017 hingga 2018 pada saat pelaku menjadi walikelas kelas IIIB dan pelaku sering melakukan perbuatan tersebut pada saat jam istirahat pertama. Dan pada anak Nailah Salsabila sejak duduk di kelas IIIC dimana pelaku sebagai walikelas kelas IIIC yang

dilakukan secara berulang-ulang hingga korban sudah naik ke kelas IVC pelaku masih melakukan perbuatan cabul terhadap korban Nailah Salsabila.

- Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal.
- Menimbang bahwa, pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, majelis hakim tidak sependapat, maka pembelaan tersebut dikesampingkan.
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Sebuah kemeja seragam sekolah lengan pendek

tingkat SD, Sebuah rok pendek seragam warna merah tingkat SD, Sebuah celana pendek warna hijau muda, Sebuah celana dalam warna putih tulang. Yang telah disita maka dikembalikan kepada anak Chaecilia Jessie Fernanda.

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa selaku Guru yang seharusnya jadi panutan serta mengayomi anak didiknya ternyata melakukan tindakan sebaliknya yang dapat membuat rasa traumatis anak-anak didiknya.
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap beberapa anak didiknya
- Perbuatan terdakwa dapat menurunkan harkat dan martabat serta kredibilitas guru yang seharusnya dihormati dan menjadi contoh dalam masyarakat
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara cabul terhadap anak.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo 64 ayar 1 KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

Amar putusan

Memperhatikan, Pasal76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Ferry oktavianus Marthen nin Marthen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan cabul secara berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 10 tahun dan denda 1.000.000.000 (1 milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan maka diganti dengan pidana penjara 2 tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sebuah kemeja seragam sekolah lengan pendek tingkat SD
 2. Sebuah rok pendek seragam warna merah tingkat SD
 3. Sebuah celana pendek warna hijau muda
 4. Sebuah celana dalam warna putih tulang

Dikembalikan kepada anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura
binti Williem F. Priano Bura

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000.

Hasil Wawancara mengenai putusan nomor 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 13:00 WIB bertempat di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Siliwangi No.512 Kembangarum, Kec.Semarang Barat, kota Semarang, Jawa Tengah. Penulis melakukan wawancara dengan panitera pengganti bapak Mahmuda, S.H, M.H, beliau selaku panitera pengganti dalam kasus pencabulan yang diputus di Pengadilan Negeri Semarang dalam nomor perkara 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg. Penulis mengajukan pertanyaan mengenai pertimbangan hakim tidak menetapkan hukuman pemberat kepada terdakwa.

Dalam wawancara dengan narasumber penulis menanyakan mengenai alasan hakim tidak mempertimbangkan hukuman pemberat dalam pasal 82 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, mengingat terdakwa adalah seorang tenaga pendidik serta pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama.

Hasil wawancara dengan narasumber menerangkan kronologis dalam kasus pencabulan sebagai berikut Pada tahun

2017 hingga 2018 terdakwa Ferry Oktivianus Marthen yang bekerja sebagai tenaga pendidik/ guru di Sekolah Dasar Negeri Karangayu 2 Semarang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap beberapa murid didiknya di sekolah. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada saat jam istirahat pertama pukul 09:00 pagi kepada siswi bernama Chaecilia Jessie Fernanda Bura alias Jessie didalam kelas. Pelaku yang berprofesi sebagai guru sekaligus walikelas kelas IIIb melakukan perbuatan keji tersebut dengan cara memanggil anak korban Jessie kedalam kelas. Setelah itu Korban menghampiri pelaku dikelas dimana dikelas tersebut yang hanya ada pelaku dan korban saja. Setelah masuk kedalam kelas pelaku menutup pintu kelas, dan menyuruh korban untuk berdiri di dekat meja guru.

Setelah itu pelaku jongkok dihadapan korban sembari membuka rok dan celana dalam korban dengan berkata “*biar bapak bersihkan ya jessie pipisnya*” tetapi korban menolak dengan berkata “*tidak mau pak, tidak usah*” tetapi pelaku tidak menghiraukan penolakan tersebut dan tetap membuka resleting serta melepas rok dan celana korban. Dan setelah itu pelaku jongkok dihadapan korban dan menjilat alat kelamin korban dengan cara naik turun sebanyak tiga detik. Tidak sampai disitu, kemudian pelaku menggesekkan jari telunjuknya ke bagian luar alat kelamin korban. Disitu korban tidak bisa berbuat apa-apa hanya terdiam dan ketakutan. Setelah melakukan perbuatan itu

pelaku meminta korban memakai seragam dan celana lagi. Kemudian pelaku juga mengancam akan ditahan dikelas jika korban bercerita kepada orang tua atau temannya.

Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dan berkelanjutan kepada korban yang lainnya. dan pelaku melakukan perbuatan kotor tersebut kepada korban Jessie pada tahun 2017 saat Jessie duduk dikelas IIIb hingga hari kamis 8 Maret 2018. Dan pada hari kamis 8 Maret 2018 pelaku mengulangi perbuatannya kepada korban Jessie saat jam istirahat pertama pukul 09:00 WIB saat korban sedang bermain dengan temannya di halaman sekolah. Lalu pelaku memanggil korban melalui teman korban yang sedang bermain disitu. Kemudian korban menghampiri pelaku didalam kelas IIIb dan pelaku menutup dan mengunci pintu kelas tersebut. Dan pelaku menggandeng tangan korban dan meminta korban untuk duduk dikursi siswa dekat meja guru. Dan kemudian pelaku langsung jongkok dihadapan korban dan berkata dengan pertanyaan yang sama seperti waktu itu “*mau dibersihkan nggak jesie pipisnya?*” korban juga masih menolak tindakan pelaku tersebut tetapi pelaku tetap membuka resleting dan rok korban. Dan setelah itu pelaku melakukan perbuatan yang sama menjilat alat kelamin korban dengan naik turun selama tiga detik dan menggesekkan tangan kanannya ke alat kelamin bagian luar korban, kemudian kembali menjilat alat kelamin korban lagi. Dan setelah pelaku puas melampiaskan nafsu bejatnya, menyuruh korban memakai celana

dan rohnya kembali sembari mengatakan hal yang sama akan ditahan dikelas jika korban melaporkan kepada teman atau orang tuanya.

Pelaku juga melakukan perbuatan cabul terhadap siswi-siswinya bernama Cherly, Khanza, Amanda, dan Nailah. Dan akibat dari perbuatan tersebut dan sesuai dengan surat Visum No. 85/ B-40/RF-L/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018, korban Jessie mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin perempuan dan tidak ada robek pada selaput darah.

Pada kasus ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Ferry Oktavianus Marthen bin Marthen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan cabul secara berlanjut” serta diancam pidana dalam pasal 76E Jo. pasal 82 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Terdakwa dituntut dengan pidana penjara 15 tahun, dan pidana denda 1 milyar rupiah, serta subsider 3 bulan. Kemudian majelis hakim menyatakan Ferry Oktavianus Marthen bin Marthen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan cabul secara berlanjut” dan menjatuhkan pidana kepada

terdakwa dengan pidana penjara 10 tahun, denda 1 milyar rupiah dan subsider 2 bulan.

Majelis hakim dalam mengadili perkara atas dasar undang-undang yang berlaku dan mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, dan melihat factor factor yang memperingan maupun memperberat terdakwa dipersidangan. Kemudian dengan keyakinan, kewenangan, dan segala pertimbangannya hakim dapat memutus terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 milyar rupiah dan subsider 2 bulan. Majelis hakim tidak dapat mengambil resiko untuk memutus lebih dari yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam keterangan terdakwa mengakui pernah dihukum dalam kasus yang sama yang seharusnya dapat mempertimbangkan untuk pemberatan hukuman. Namun majelis hakim dalam mengadili pasti menemukan adanya perbedaan, artinya perkara yang satu tidak dapat disamakan dengan perkara lain, serta putusan yang diputus sekarang tidak dapat disamakan dengan yang lain meskipun kasusnya sama. Dalam hal ini dapat dilihat dari focus perkara yang sedang diadili, dan juga motif dan tujuan pelaku melakukan kejahatan tersebut mungkin saja berbeda.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan panitera pengganti pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 13:00 WIB, di Pengadilan Negeri Semarang

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PEMBERAT DALAM TINDK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.

896/PID.SUS/2018/PN.SMG

A. Analisis pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pemberat dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 896/pid.sus/2018/PN.Smg

Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti fokus perkara, motif kejahatan, tujuan dan cara terdakwa melakukan tindak pidana, berdasar pada undang-undang yang berlaku, dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, serta faktor-faktor yang memperingan dan memperberat terdakwa dipersidangan juga menjadi pertimbangan majelis hakim. Dalam kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur ini, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan cabul secara berlanjut” sebagaimana diancam dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat 1 UU

No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Hukuman yang dijatuhkan oleh penuntut umum yaitu pidana penjara selama 15 tahun dan denda 1 milyar rupiah subsidi 3 bulan. Penuntut umum menyatakan barang bukti berupa satu buah kemeja sekolah lengan pendek osis tingkat SD, satu buah rok pendek seragam osis warna merah tingkat SD, sebuah celana pendek warna hijau muda, sebuah celana dalam warna putih tulang dikembalikan kepada korban Chaecilia Jessie Fernanda Bura. Serta terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.

Alur perkara dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, terdakwa Ferry Oktavianus Marthen memberi keterangan bahwa ia pernah dihukum sebelumnya pada tindak pidana pencabulan terhadap anak, Dalam keterangan terdakwa, pada tahun 2003 saat menjadi guru SD Kedung Mundu 2 terdakwa pernah melakukan suatu tindak pidana yaitu perbuatan cabul terhadap anak, dan telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan, dan divonis oleh hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan hukuman 3 tahun penjara. Dan terdakwa menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang.

Pada kasus ini terdakwa kembali melakukan tindak pidana pencabulan pada tanggal dan bulan yang tidak ketahuinya

ditahun 2017 terhadap beberapa muridnya bernama Jessie, Cherly, Khanza, Amanda, dan Nailah. Akibat perbuatannya itu majelis hakim mempertimbangkan dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. 64 ayat 1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda 1 milyar rupiah subsider 2 bulan.

Dengan segala pertimbangan hakim dalam unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. 64 ayat 1 KUHP, maka terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dan pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa dikesampingkan oleh majelis hakim.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memperberat dan memperingan terdakwa seperti :⁵⁰ Keadaan memperberat terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa merupakan seorang guru

⁵⁰ Data dari Putusan PN Semarang No. 896/pid.sus/2018/Pn. Semarang

- b. Terdakwa melakukan tindak asusila terhadap beberapa muridnya yang masih dibawah umur
- c. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui telah perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap korban
- d. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara cabul terhadap anak

Keadaan yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Kemudian dengan segala kewenangan, keyakinan dan hati nurani majelis hakim mengadili terdakwa melakukan tindak pidana “memaksa, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan cabul secara berlanjut” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan tunggal. Dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda 1 milyar rupiah subsider 2 bulan. Kemudian menetapkan barang bukti yang disampaikan oleh penuntut umum dikembalikan kepada korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Mahmuda, S.H, M.H sebagai panitera pengganti yang menangani kasus ini. Narasumber menerangkan bahwa ketika hakim

memutus perkara dengan melihat tuntutan dari jaksa penuntut umum yang mana dalam kasus ini terdakwa diancam dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat 1 UU No 35 2014 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam hal ini Penuntut umum tidak menerapkan dalam pasal 82 ayat 2 yang seharusnya terdakwa mendapat pemberatan hukuman ditambah 1/3 mengingat terdakwa adalah seorang guru dan pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama. Majelis hakim tidak dapat mengambil resiko untuk memutus lebih dari yang didakwakan oleh penuntnt umum.⁵¹

Dalam keterangan terdakwa, pada tahun 2003 saat menjadi guru SD Kedung Mundu 2 terdakwa pernah melakukan suatu tindak pidana yaitu perbuatan cabul terhadap anak, dan telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan, dan divonis oleh hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan hukuman 3 tahun penjara. Dan terdakwa menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang. Terdakwa mengaku mengenal para saksi yang tidak lain adalah murid sekaligus korban. Namun terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut dan mengatakan bahwa mereka yang berbohong.

⁵¹ Wawancara dengan panitera pengganti pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 13:00 WIB, di Pengadilan Negeri Semarang

Tindak pidana tersebut dalam KUHP dapat diartikan *Recidive* atau pengulangan tindak pidana yang sudah ditetapkan dalam pasal 486 sampai pasal 488 KUHP yang menjadi dasar pemberian pidana. Dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP disebutkan bahwa penambahan hukuman pidana dapat ditambah 1/3 dari ancaman yang telah ditetapkan dalam pasal 486 dan 487 serta untuk semua jenis tindak pidana pada pasal 488

Pada rasio pemberian pemberatan pidana pada *recidive* (pengulangan) terdapat 3 faktor, yaitu :

1. melakukan tindak pidana lebih dari satu kali
2. pernah dijatuhi hukuman pada tindak pidana sebelumnya oleh negara
3. hukuman tersebut telah dijalankan oleh pelaku.

Secara teoretis, *recidive* (pengulangan) itu mempunyai tiga bentuk berikut :

1. *General recidive* atau pengulangan umum adalah pelaku telah menjalani hukuman namun setelah itu mengulangi kembali tindak pidana yang berbeda jenis

2. *Specisal recidive* atau pengulangan khusus adalah mengulangi tindak pidana dengan jenis kejahatan yang sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya.
3. *Tussen stelsel* atau sistem antara adalah pelaku telah dihukum dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena perbuatan yang dilakukannya, namun setelah dibebaskan dari hukuman yang belum berjangka wantu 5 tahun kembali melakukan tindak pidana yang masih berhubungan dengan perbuatan yang sebelumnya.

Kemudian terdapat syarat-syarat *recidive* adalah sebagai berikut

1. Pernah dihukum dalam pidana penjara semuanya dan sebagian pidana dihapuskan baginya meskipun beban pidana tersebut belum gugur (kedaluarsa).
2. Jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun antara tindak pidana yang pertama dengan yang diulangi kembali, yang dihitung setelah usai menjalani hukuman tersebut.⁵²

Mengacu pada bentuk-bentuk *recidive* merupakan tindak pidana pada pencabulan yang dikerjakan oleh terdakwa termasuk kedalam pengulangan khusus atau system antara, oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan pada terdakwa dapat dikatakan

⁵² . M.Hum Dr. H. ishaq, S.H, 'Hukum Pidana' (depok: Rajawali Pers, 2002), pp. 166–86.

sebagai tindak pidana yang sejenis dan perkara tersebut telah diputus sebelumnya. Namun perbuatan terdakwa tidak termasuk kedalam *recidive* karena pelaku mengulangi tindak pidana dengan tenggang waktu lebih dari lima tahun. hal tersebut tidak dapat diterapkan pemberatan pidana *recidive* dengan menambah 1/3 karena bukan termasuk kedalam *Recidive*.

Seharusnya terdakwa memperoleh pemberatan hukuman karena ia mengaku pernah dihukum sebelumnya. Namun satu dan lain hal majelis hakim dalam mengadili pasti menemukan adanya perbedaan, artinya perkara yang satu tidak dapat disamakan dengan perkara lain, serta putusan yang diputus sekarang tidak dapat disamakan dengan yang lain meskipun kasusnya sama. Dalam hal ini dapat dilihat dari fokus perkara yang sedang diadili, dan juga motif dan tujuan pelaku melakukan kejahatan tersebut mungkin saja berbeda.

Kasus sebelumnya terdakwa pernah mendapat Surat Keputusan hukuman disiplin mengenai perbuatan cabul yang dilakukannya saat menjadi guru di SD Sambiroto 01 Semarang sekitar tahun 2005, dan terdakwa menjadi warga binaan di Lapas di tahun 2006. Setelah itu terdakwa dijatuhi hukuman berat berupa pembebasan jabatan dari seorang guru di tahun 2007. Kemudian kembali menjadi guru di SD Karangayu 02 di tahun 2008 karena di kota Semarang sedang kekurangan tenaga

pendidik, dan pada saat itu usianya masih mumpuni untuk menjadi guru, Ia kembali melakukan tindak pidana pencabulan. Akibat perbuatan terdakwa sehingga Pemerintah kota Semarang menjatuhkan hukuman berat bagi terdakwa berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sudah pernah dihukum dengan hukuman disiplin kemudian melanggar lagi yang sifatnya sama maka dapat dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat dari yang sebelumnya. Diluar dari kewenangan hakim memutuskan mengenai status PNS yang menjadi terdakwa, majelis hakim mengacu dari tindak pidana yang dikakukan oleh terdakwa.

Jonkers mengatakan bahwa dasar umum dasar pemberatan atau penambahan pidana umum (*strafverhogingsgronden*) yaitu: *pertama*, Kedudukan pada pegawai negeri, *kedua*, pengulangan pada delik (*Recidive*), *ketiga*, gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik atau (*Samenloop* atau *concursum*). Jonkers mengungkapkan bahwa ada 3 Titel Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia seperti *pertama*, yaitu pasal 52 KUHP yang berbunyi:

“Jika seorang (ambtenaar) atau pegawai negeri telah melanggar kewajiban istimewanya yang terdapat dalam jabatannya karena melakukan tindak pidana, atau saat

*melakukan tindak pidana memakai kekuasaan atau kesempatan karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah 1/3.”*⁵³

Jika mengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya penuntut umum dan majelis hakim dapat menggunakan dasar-dasar dan pasal yang telah disebutkan diatas, jika pegawai negeri yang menyalahgunakan jabatannya dapat dipidana dengan tambahan 1/3. Namun pada kenyataanya ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut untuk menuntut terdakwa ataupun majelis hakim dalam mengadili terdakwa, karena sulit untuk membuktikan adanya pelanggaran kewajiban yang istimewa pada suatu jabatan serta menggunakan hak kuasa dan kesempatan pada jabatan.

Hal ini sudah sepantasnya terdakwa terima atas perbuatan yang ia lakukan karena dapat menurunkan harkat dan martabat guru dimata masyarakat umum dan mencoreng nama baik sekolah. Sebagai seorang guru yang notabene adalah panutan dan teladan bagi murid-muridnya, justru Terdakwa melakukan tindakan asusila yang sangat tidak tepuji. Tindakannya pun telah membuat para korban dalam hal ini murid-muridnya sendiri mengalami trauma serta memunculkan *trust issue* bagi orang tua murid untuk mempercayakan anaknya kepada guru mereka.

⁵³ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, ‘Hukum Pidana Indonesia’ (jakarta: sinar grafika, 2017), p. 240.

Terdakwa tidak dijatuhi sanksi pemberat apabila merujuk pada Penuntut Umum (jaksa), dimana menurut jaksa Terdakwa untuk di pidana selama 15 tahun penjara, dikarenakan dalam unsur pemberat telah disebutkan bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit belit dan tidak mengakui perbuatannya sebagai pelaku pencabulan, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa melakukan tindakan pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur, dimana para korban tersebut belum mengerti bahwa tindakan pencabulan yang dilakukan terdakwa sangat merugikan dan dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik maupun mental bagi korban. Selain itu, para korban juga masih takut untuk melaporkan tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa juga melakukan pengancaman kepada para korban, sehingga Terdakwa dengan leluasa melakukan tindakan tersebut terus menerus hingga korban mengalami trauma. Hal tersebut dikhawatirkan dimasa mendatang para korban mengalami rasa trauma terhadap lawan jenis, bahkan dikhawatirkan para korban mengalami masalah kesehatan reproduksi.

Jika melihat alur perkara dan status terdakwa sebagai tenaga pendidik, seharusnya dalam proses penyidikan oleh

penyidik hingga putusan perkara di Pengadilan tidak hanya diancam dengan pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, namun harus mempertimbangkan dalam pasal 82 ayat 2 yang berbunyi “ seperti halnya yang terdapat dalam ayat 1, jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, tenaga pendidik, dan lainnya maka pidananya dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang ada di ayat 1.” Disini terlihat bahwa terdakwa juga tidak memiliki efek jera ataupun merasa khilaf atas perbuatan yang dilakukan terbukti ia pernah dihukum dalam kasus yang sama sebelumnya dan sekarang dihukum kembali dengan korbannya adalah beberapa anak dibawah umur yang tidak lain adalah muridnya dan perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan berlanjut.

Dalam hal perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa kepada para korbannya, tindak pidana tersebut termasuk kedalam bentuk-bentuk perbarengan tindak pidana (*samenloop/concursus*).

Ada 3 macam Bentuk-bentuk perbarengan sebagai berikut:

1. *Concursus Idealis* atau *Endaadsche Samenloop*, (perbarengan peraturan, pasal 63 KUHP) yaitu apabila pelaku melakukan satu perbuatan dengan melakukan

perbuatan tersebut pelakudapat melanggar beberapa rumusan ketentuan dalam pidana.

2. *Concursus Realis* atau *Meerdaadsche Samenloop*, (perbarengan perbuatan, pasal 65, 66, dan pasal 70 KUHP) jika pelaku melakukan beberapa perbuatan pidana dan setiap perbuatan tindak pidana dapat digolongkan sebagai tindak pidana sendirisendiri, namun perbuatan tersebut tidak dapat diadili sekaligus. Hal ini terdapat dalam pasal 65 KUHP.
3. *Voortgezette Handeling* (perbuatan berlanjut), didalam KUHP diatur dalam pasal 64 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“Seseorang melakukan beberapa tindakan yang melanggar hukum, namun terdapat kesinambungan atau saling berhubungan antar perbuatan tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berlanjut. Maka hanya satu ketentuan hukum yang diberlakukan. Jika berbeda tindak pidananya, ketentuan hukum yang terberat yang diterapkan”

Memorie van toelichting (MVT) terdapat syarat - syarat perbuatan berlanjut, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus timbul dari kehendak (*willbesluit*) yang dilarang
- b. Perbuatan tersebut tidak boleh berselang waktu yang lama dengan perbuatan yang lainnya

c. Terhadap beberapa perbuatan itu sama jenisnya.

Perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) pendapat H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil adalah jika ada seseorang melakukan tindak pidana dan hal itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri, namun terdapat kesinambungan antara beberapa perbuatan tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai satu perbuatan berlanjut.⁵⁴

Bentuk-bentuk yang telah disebutkan diatas, maka perbuatan terdakwa termasuk kedalam bentuk perbarengan tindak pidana perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, karena terdakwa melakukan tindak pidana yang sejenis dan dalam jarak waktu yang tidak lama yaitu dari tahun 2017 hingga 2018 pelaku melakukan beberapa tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang pada selang waktu tersebut belum dijatuhi hukuman di pengadilan. Serta telah disebutkan juga dalam tuntutan Jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa selain dalam pasal 82 ayat 1 tentang Undang-Undang perlindungan anak juga menerapkan dalam pasal 64 KUHP sebagai perbuatan berlanjut.

Serta hal yang meringankan hanya terdakwa menyesali perbuatannya, sesuatu jika sudah dilakukan pasti semua orang

⁵⁴ . M.Hum Dr. H. ishaq, S.H, 'Hukum Pidana' (Depok: Rajawali Pers, 2020), pp. 158–65.

akan menyatakan menyesali tindakannya, namun saat terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak-anak secara berlanjut dan berulang kali tidak pernah menyesal. Perbuatan yang seringkali dilakukan tidak akan pernah usai dan akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk. Pelaku tidak akan pernah puas dengan apa yang ia lakukan dan didapatkan, bahkan mungkin akan terus menerus mencari target selanjutnya. Maka dari itu diperlukan fikiran yang jernih dan hati yang bersih sebelum bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari. Seperti halnya moral dan agama tidak dapat dipisahkan dalam kaca mata hukum, dikarenakan agama tanpa adanya moral tidak terlaksana, begitu juga moral tanpa dilandasi agama tidak dapat dikendalikan⁵⁵. Hal ini tentu saja tidak sebanding dengan berbagai aspek yang memberatkan terdakwa. Untuk itu dapat dimungkinkan juga terdakwa dijerat dengan hukuman maksimal dari pasal yang dipakai untuk mengadili perkara.

Tindakan terdakwa tergolong pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu: pelanggaran HAM Berat dan pelanggaran HAM ringan. Seperti : pembunuhan massal (Genosida) yang bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian kelompok, ras/suku. Kemudian kejahatan kemanusiaan, berupa serangan kepada penduduk sipil,

⁵⁵ tri handayani, 'Alternatif Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Iqtisad*, 4 (2017), 13.

Seperti pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan, penyiksaan, perbudakan. Dan pelanggaran HAM Biasa seperti, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi menyampaikan pendapat, menghilangkan nyawa, an lain sebagainya.⁵⁶

Dari pemaparan diatas maka analisis pertimbangan hakim dalam penarapan sanksi pemberat terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah tidak melaksanakan pemberatan karena majelis hakim mengacu kepada tuntutan dan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, dan tidak berani mengambil resiko jika mengadili lebih dari yang tuntutan oleh penuntut umum. jadi hukuman terdakwa tidak ditambah 1/3 seperti halnya yang disebutkan dalam Pasal 82 ayat 2 karena dalam tuntutan hanya menerapkan Pasal 82 ayat 1 saja dengan mengadili terdakwa dihukum 10 tahun penjara dan didenda 1 milyar subsidaer 2 bulan, tanpa penambahan pidana 1/3.

B. Analisis hukum pidana Islam dalam sanksi pemberat terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 896/pid.sus/2018/PN.Smg

⁵⁶ Ali maskur, 2019, *islam dan ham*, Semarang : eLSA Press, hal 120-121.

Para ulama berpendapat bahwa Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang mendekati zina. Tindak pidana perzinaan secara harfiyah berarti *al-fahisyah* atau sesuatu yang keji. Menurut Mazhab Syafi'i, zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang hukumnya haram, bebas dari *syubhat* dan disertai nafsu. Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah, perbuatan zina merupakan tindakan bersetubuh yang dilakukan seorang pria atau lebih dengan seorang wanita atau lebih dengan tidak ada ikatan perkawinan dan kemauan kedua belah pihak.

Pembuktian zina dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengakuan pelaku
2. Kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil
3. Hamil

Sedangkan tindak pidana pelecehan seksual menurut Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan perbuatan asusila ataupun perbuatan cabul yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dilingkungan terbuka atau terhadap orang lain yang dijadikan korban, entah laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaannya. Sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual ditetapkan dalam pasal 46 hingga 48 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, sebagai berikut :

Pasal 46 “orang yang sengaja melakukan pelecehan seksual, dapat dihukum dengan ‘*Uqbat Takzir* dengan dicambuk maksimal 45 kali atau denda maksimal 450 gram emas murni atau penjara maksimal 45 bulan.

Pasal 47 “orang yang sengaja melakukan pelecehan seksual seperti dalam pasal 46 kepada anak, dapat dihukum dengan ‘*Uqbat Takzir* dengan dicambuk maksimal 90 kali atau denda 900gr emas murni atau penjara maksimal 90 bulan.⁵⁷

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam kejahatan kontemporer dan belum ada pada zaman nabi, hal ini dapat diberi hukuman *Takzir* yaitu hukuman yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan hakim yang memutuskan. Jika merujuk pada perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam perzinahan karena zina dilakukan dengan memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang hukumnya haram, atas dasar nafsu serta kerelaan kedua belah pihak. Putusan No.896Pid.Sus/2018/PN.Smg dalam unsur pemberat terdakwa bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan bahwa para korban yang berbohong. Hal ini tidak dapat dibuktikan dalam pembuktian *jarimah* zina karena harus ada pengakuan dari pelaku sebanyak 4 kali dengan pengakuan

⁵⁷ Dr. Mardani, ‘Hukum Pidana Islam’ (Jakarta: prenada media group, 2019), pp. 121–38.

yang jelas dan terang. Perbuatan terdakwa ini termasuk kedalam perbuatan mendekati zina dan atau *Jarimah* pelecehan seksual karena tidak adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap para korbannya dan adanya ketidakrelaan dari salah satu pihak. Meskipun sama-sama atas dasar nafsu dari terdakwa.

Dalam perkara ini majelis hakim tidak menerapkan hukuman yang memberatkan pelaku. Karena majelis hakim tidak dapat memutus melebihi dari yang dituntut oleh Jaksa penuntut umum. Yang mana Penuntut Umum hanya menuntut dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 yang seharusnya jaksa penuntut umum maupun majelis hakim dapat mempertimbangkan dalam pasal 82 ayat 2 mengingat terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya hukumannya dapat ditambah 1/3. Serta dalam unsur pemberat juga disebutkan bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama, yang mana seharusnya mendapat pemberatan tindak pidana karena mengulangi kejahatan yang sama, dan dalam pengulangan tindak pidana juga dimungkinkan dalam hukum pidana Islam. Serta terdapat batasan dan aturan yang berlaku.

Tindak pidana ini termasuk kedalam ta'zir, sehingga untuk pelaksanaan dan penerapannya juga telah diatur kedalam *jarimah* ta'zir. Berikut beberapa asas-asas mengenai *jarimah* ta'zir

1. Dalam *jarimah hudud, qisas, diyat* yang sudah dipatenkan ketentuannya, ta'zir tidak ada ketentuan yang mengikat. Oleh karena itu, imam atau hakim dalam menjatuhkan sanksi pemberat harus sangat bijak dan adil bagi pelaku, korban dan juga masyarakat.
2. Dalam ta'zir juga harus mempertimbangkan keadaan pelaku serta jenis tindak pidananya. Seperti penjatuhan pidana penjara bagi orang sehat dan bandel tentu saja berbeda dengan orang yang lemah dan penurut.
3. Tujuan utama dari takzir ialah pembalasan, pelajaran serta pencegahan. Oleh sebab itu dalam ta'zir menerapkan pidana penjara karena sebagai pelajaran dan pembalasan, didalam penjara pelaku tindak pidana dibuat sengsara namun masih dibatas wajar. tujuannya untuk membuat kejeraan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.
4. Perlu diperhatikan keefektivannya dari penjatuhan sanksi pemberatan ini, jika dengan pidana penjara dimungkinkan dapat menjadikan kemadharatan bagi

pelaku, sebagai ajang berbagi ilmu tentang kejahatan antar para nabi. Lebih baik dihindari.⁵⁸

Kembalinya si pelaku kejahatan itu kepada perbuatan jahatnya setelah ia dijatuhi hukuman itu adalah bukti bahwa si pelaku bersikeras dengan kejahatannya dan bahwa hukuman pertama tidak membuatnya jera. Oleh karena itu, tidak heran jika hukuman terhadap pengulang kejahatan itu diberatkan. Bahkan jika suka mengulang-ulang kejahatan itu, pelaku dapat dikenai hukuman mati atau dipenjara seumur hidup. Itu semua diserahkan kepada kebijakan hakim.

Menurut Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, yang disebut pengulangan yaitu melakukan *jarimah* yang sejenis dengan *jarimah* yang sebelumnya dan telah diputus oleh Mahkamah Syar'iah kabupaten/kota.⁵⁹

Menurut hukum Islam jika seseorang melakukan tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap seperti halnya *Residivis* maka hukuman yang diberikan dapat diperberat, hal ini disebut sebagai *jarimah* pengulangan. Para *fuqaha* sependapat bahwa memberi hukuman kepada pelaku yang disesuaikan dengan ancaman pidananya, karena dapat dikatakan sebagai

⁵⁸ Syarifudin Usman dan M.Zikru, 'Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam', VI (2017), 48–50.

⁵⁹ Dr. Mardani, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: prenada media group, 2019), pp. 61–62.

tindakan yang berulang setelah pelaku mendapat putusan akhir. Hal ini tergantung sifat dari pelaku itu sendiri. Hal ini cenderung untuk memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku atas pengulangan tindak pidana yang dilakukan. Artinya pengulangan tindak pidana yang berlaku di hukum positif juga berlaku di hukum Islam meskipun tidak ada jangka waktu dalam hukum Islam.⁶⁰

Dalam hukum pidana Islam, pada pengulangan tindak pidana atau *jarimah* telah dikenal dari jaman Rasulullah, contohnya *jarimah* pencurian hadis yang diriwayatkan oleh imam Al-Daruquthi dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنْ سَرَقَ قَافِطَ عُنُقَا يَدَيْهِ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ
قَافِطَ عُنُقَا رِجْلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ وَفَا
قَطَّ عُنُقَا يَدَيْهِ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ وَفَا
قَطَّ رِجْلَيْهِ

Artinya “jika ia mencuri potonglah tangan kanannya, jika ia melakukan pencurian lagi maka potonglah kaki kirinya, jika ia mencuri lagi maka potonglah tangan kirinya, dan apabila ia mencuri lagi maka potonglah kaki kanannya.”

Jika pelaku melakukan tindak pidana yang sama hingga ke lima kali, maka ada hadis yang mengatakan

⁶⁰ Syarifudin Usman dan M.Zikru.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَقْتُلُوهُ ، فَقَالُوا :
 إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ قُطِعَ عُنُقُهُ
 وَقُطِعَ ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ :
 أَقْتُلُوهُ ، فذَكَرَ مِثْلَهُ ،
 ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّلَاثَةَ فذَكَرَ مِثْلَهُ ، ثُمَّ جِيءَ
 بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ ،
 ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ : أَقْتُلُوهُ .
 (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

“dari jabir r.a, ia berkata : seorang pencuri dibawa kehadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata “bunuhlah dia” para sahabat berkata “ Ya rasul ia hanya mencuri, kemudian nabi mengatakan potonglah tangannya, kemudian ia dipotong, kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu nabi berkata, bunuhlah dia. Kemudian menyebutkan seperti tadi. Lalu dibawa ketiga kalinya dan nabi berkata, seperti tadi. Dan ia dibawa lagi keempat kalinya nabi berkata hal yang sama, seperti tadi. Akhirnya ia dibawa untuk kelima kalinya, dan Rasulullah bersabda “Bunuhlah dia” (Hadis Abu Daud dan An-Nasa’i)

Hukuman pengulangan telah dijelaskan diatas namun tidak ada penjelasan mengenai persyaratan jarimah dan lainnya. Dan *fuqaha* juga tidak menentukan mengenai hal itu, mungkin hal ini dianggap sebagai kebijakan penguasa yang diatur oleh ulul amri. ⁶¹

⁶¹ Drs. Ahmad wardi muslich, ‘Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam’ (Jakarta: sinar grafika, 2009), pp. 165–66.

Umar bin Khatab r.a memberi hukuman cambuk 100 kali kepada orang yang terakhir kali baru dijatuhi hukuman takzir, dan mencuri sesuatu di baitul mal. Maka Umar bin Khatab memutus sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَآ جَلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَا
جَلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ
فَالثَّلَاثَةَ وَالرَّابِعَةَ فَا قْتُلُوهُ⁶²

Artinya “Barang siapa terbukti melakukan kejahatan miras, deralah dia, jika mengulangi kejahatannya maka deralah dia, namun jika melakukannya lagi untuk ketiga dan keempat kalinya maka bunuhlah dia.”⁶²

Definisi hukuman / *uqubah* menurut istilah *fuqaha* adalah pembalasan yang sudah ditetapkan demi kemaslahatan bersama karena melanggar perintah Allah dan rasul. Tujuan dari hukuman untuk menjaga kemaslahatan atas kepentingan banyak orang.

Dalam hukum pidana Islam hukuman terdiri dari :

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qisas*, diyat, dan *kafarat*. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, dan orang yang *mendzihar* istrinya.

⁶² Asadulloh al Faruq.

2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman *takzir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanat, bersaksi palsu, dan pencuri yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan.

Lembaga ta'zir digunakan terhadap perzinaan yang belum ditentukan bentuk jarimahnyanya dan hukumannya, misalnya terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi, khalwat (mesum), ikhtilat, pelecehan seksual dan lain-lain. Karena tindakan tersebut termasuk perbuatan yang mendekati zina yang dilarang dalam (QS 17 [Al-Isra]: 32)

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”*⁶³ (QS 17 [Al-Isra]: 32)

Tindak pidana pencabulan yang diperbuat oleh terdakwa dilakukan dalam kurun waktu sekitar tahun 2017 hingga 2018 yang dilakukan terhadap beberapa muridnya. Serta Jaksa penuntut umum

⁶³ Neng djubaedah, 'Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam' (Jakarta: kencana purnada media group, 2010), p. 287.

juga menerapkan dalam pasal 64 KUHP sebagai perbuatan berlanjut. Itu artinya terdakwa tidak hanya satu kali melakukan tindak pidana pencabulan tersebut. Untuk itu tindak pidana tersebut termasuk kedalam penggabungan tindak pidana. Terdakwa melakukan tindak pidana lebih dari satu kali dan belum dijatuhi hukuman atau belum mendapat putusan pengadilan pada tindak pidana sebelumnya. Dalam hukum pidana Islam penggabungan tindak pidana dibagi dengan beberapa teori yaitu :

1. Teori saling melengkapi

Teori ini menyebutkan ketika terjadi penggabungan perbuatan, maka hukuman saling melengkapi, sehingga perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti halnya jika pelaku berbuat satu perbuatan. Pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada teori ini yaitu 1, sebuah hukuman dapat diberikan dengan tujuan untuk memberikan pengajaran kepada pelaku dan pencegahan terhadap orang lain, serta keduanya dapat digunakan dengan hanya dengan satu hukuman selama hukuman tersebut dirasa efektif. (2) meski perbuatan yang berlainan (contohnya, seseorang makan bangkai, daging babi, darah) hukuman yang diberikan bisa saling melengkapi dan hanya diterapkan satu hukuman guna kemaslahatan bersama.

2. Teori penyerapan

Pengertian penyerapan adalah memberikan satu hukuman sehingga hukuman yang lain tidak sah untuk dijatuhkan. Seperti hukuman mati, yang dalam pelaksanaannya otomatis dapat menyerap hukuman-hukuman lainnya.⁶⁴

3. Teori campuran

Teori ini digunakan untuk mengatasi teori-teori yang lemah dengan menggabungkan kedua teori tersebut dan mencari jalan tengahnya. Dalam teori ini membatasi kemutlakan teori-teori sebelumnya.⁶⁵

Merujuk pada teori ini, tindak pidana pencabulan yang terdakwa lakukan termasuk kedalam teori saling melengkapi, karena disamping beberapa tindak pidana yang dilakukan terdakwa itu masih sejenis dan oleh karena perbuatan tersebut dapat dijatuhi satu hukuman untuk melindungi kepentingan yang sama. Hal ini bertujuan untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan untuk mencegah dilakukan tindak pidana tersebut kepada orang lain, serta tidak mengganggu keamanan, jika sudah sampai keranah mengganggu keamanan bersama dapat dihukum mati.

⁶⁴ Dr. Mardani, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: prenada media group, 2019), pp. 59–60.

⁶⁵ Subaeri Chaesan, 'Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam', vol 5 (2017), 153.

Menurut uraian diatas terdakwa dapat diberi hukuman *Hudud* karena perbuatan cabul yang terdakwa lakukan termasuk kedalam perbuatan mendekati zina. Dikarenakan terdakwa sudah menikah, maka termasuk kedalam zina *muhsan*. Yaitu dapat diberi hukuman dicambuk dan dirajam. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam kejahatan kontemporer dan belum ada pada zaman nabi, hal ini dapat diberi hukuman *Takzir* sesuai dengan kebijakan hakim yang memutus. Dan majelis hakim dapat menerapkan hukuman *Ta'zir* utama berupa penjara, cambuk ataupun denda dalam menjatuhkan hukuman pemberat kepada terdakwa karena tindak pidana yang terdakwa lakukan. *Takzir* dapat dilaksanakan tergantung kebijakan, hati nurani dan keadilan dari majelis hakim yang memutus perkara. Dalam putusan No. 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg majelis hakim mengadili terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 1 milyar rupiah.

Dalam islam terdapat hukuman pemberat bagi pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana meskipun hadist riwayat imam al-quthi tentang pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang mengulangi perbuatannya, Hadis riwayat Abu Daud dan nasai tentang orang yang mencuri secara berulang kali maka dapat dibunuh atau hukum mati, Umar bin Khatab juga memberikan hukuman pemberat bagi pelaku kejahatan miras yang melakukannya secara berulang kali dapat dibunuh. Sehingga dalam hukum Islam juga menerapkan

hukuman bagi pelaku yang mengulangi tindak pidananya dengan dihukum mati atau dibunuh.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Majelis hakim dalam mengadili suatu perkara mempertimbangkan berbagai aspek, seperti motif kejahatan, perilaku terdakwa, unsur yang memperberat dan memperingan, tuntutan dan dakwaan Jaksa penuntut umum, dan lainnya. Penuntut umum dalam menuntut terdakwa kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur diancam dalam pasal 76E Jo. 82 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 15 tahun dan denda 1 milyar rupiah. Seharusnya Jaksa penuntut umum mempertimbangkan dalam pasal 82 ayat 2 karena mengingat terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya hukumannya dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang tertera di dalam pasal 82 ayat 1.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan dengan terdakwa juga tidak mempertimbangkan dalam

pasal 82 ayat 2 yang seharusnya hukuman terdakwa dapat diperberat dengan ditambah $\frac{1}{3}$ dari hukuman yang diterapkan dalam pasal tersebut. Justru keputusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu terdakwa dihukum 10 tahun penjara.

Pemberatan hukuman karena pengulangan atau recidivis tidak dapat diterapkan karena selang waktu pengulangan tindak pidana yang dilakukan terdakwa lebih dari lima tahun, meskipun pada tindak pidana sebelumnya telah diputus di pengadilan. Dan jika mengacu pada pasal 64 KUHP tindakan terdakwa tergolong perbarengan tindak pidana karena terdakwa melakukan tindak pidana secara berlanjut yang dilakukan dengan selang waktu yang tidak begitu lama, dan belum diputus di Pengadilan sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Dalam tinjauan hukum Islam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan mendekati zina, hal ini karena terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap para korbannya dan alat kelamin pelaku tidak sampai masuk kedalam vagina korban, jadi hal tersebut tidak tergolong zina. Dan perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan dalam pembuktian zina karena dalam unsur pemberat terdakwa didalam putusan No.

896/pid.sus/2018.Pn.Smg terdakwa tidak mengakui perbuatannya sebagai pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dalam menjatuhi hukuman yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana kontemporer yang tidak ada penjelasan yang rinci didalam Al-Quran maka tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman *Takzir* yang diserahkan kepada keadilan hakim yang memutus perkara. Hukum pidana Islam juga memberlakukan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana secara berulang dan dapat dijatuhi hukuman mati jika pelaku sudah mengulangi perbuatannya sebanyak empat hingga lima kali.

B. Saran

1. Hendaknya kepada penegak hukum lebih hati-hati dalam menjatuhkan pidana terhadap kejahatan anak, sehingga dari kejadian tersebut memberi efek jera kepada pelaku, karena hal tersebut akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa
2. Pihak sekolah hendaknya memberi sanksi berat kepada oknum guru yang melakukan tindak pidana pelecehan tersebut, karena sekolah seharusnya menjadi rumah kedua yang aman bagi siswanya bukan malah menjadi tempat yang tidak aman.

3. Orang tua lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak di rumah maupun diluar rumah supaya hal-hal tersebut tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, H. zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2006)
- ari wibowo, 'Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan', *Jurnal Yuridis*, 4 (2017), 141–42
- Ari wibowo, 'Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan', *Jurnal Yuridis*, 4 (2017), 6–7
- Asadulloh al Faruq, 'Hukum Pidana Dalam System Hukum Islam' (bogor: ghalia indonesia, 2009), pp. 92–93
- Ali maskur, 2019, *islam dan ham*, Semarang : eLSA Press, hal 120-121.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 145–60
<<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>

doni indra ramadhan, 'Jejak Perkara Hery Wirawan: Perkosa 13 Santriwati Hingga Divonis

Mati', *Detik.Com Jabar*, p. 1
<<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6016627/jejak-perkara-herry-wirawan-perkosa-13-santriwati-hingga-divonis-mati>> [accessed 15 April 2022]

Dps, Sus- Anak P N, I Putu Arta Setiawan, I Wayan Rideng, Ni Made, and Sukaryati Karma,

'Ada Hukum Perlindungan Anak', 1.1 (2020), 139–44

Dr. H. ishaq, S.H, . M.Hum, 'Hukum Pidana' (depok: Rajawali Pers, 2002), pp. 166–86

———, 'Hukum Pidana' (Depok: Rajawali Pers, 2020), pp. 158–65

Dr. Mardani, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: prenada media group, 2019), pp. 121–38

———, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: prenada media group, 2019), pp. 61–62

———, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: prenada media group, 2019), pp. 59–60

Dr. Mardanii, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: prenada media group, 2019), pp. 57–58

———, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: prenada media group, 2019), pp. 121–27

Dr. P.A.F. Laminting, S.H, Francicus Theojunior laminting S.I.Kom., S.H., M.H, 'Dasar-Dasar

Hukum Pidana Di Indonesia' (Jakarta: sinar grafika, 2016), p. 183

Dr mardani, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: sinar grafika, 2019), pp. 49–51

Drs. Ahmad wardi muslich, 'Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam' (Jakarta: sinar grafika, 2009), pp. 165–66

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag. 2015, Legal responsibility, Semarang, pustaka pelajar, hal 158-159

———, 'Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam' (Jakarta: sinar grafika, 2002), p. 60

Drs. H. Eman sulaeman MH, 'Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pdana Di Indonesia'

(semarang: Semarang, Walisongo press, 2008), pp. 47–48

Fauzi, Rahmat, 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota

Padang', *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 14.1 (2020),

1–8

<

<https://doi.org/https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1529>>

Fitria, Deka, 'Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak', 111

Harun, Rachmat, 'Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak', *Lex Crimen*, 4.4, 48–54

Henni, Muchtar, 'Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia', *Humanus*, 14.1 (2015), 80–91

Ibad, Irsadul, 'Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pencabulan Di Bawah Umur Yang

Dilakukan Sesama Jenis: Studi Putusan No.89/Pid.b/2014/PN.Btl', *Penelitian Ini Adalah*

Untuk Menjawab Pertanyaan: 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku

Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Sesama Jenis Dalam Tindak Pidana

Pencab, 89, 2018 muhammad arifin, 'Fiqh Jinayah' (yogyakarta: deepublish grup CV budi utama, 2017), p. 115

Imron, Ali. 2015. Legal responsibility. Semarang: pustaka pelajar

Murtadho, Achmad, 'Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak

Pidana Pencabulan', *Jurnal HAM*, 11.3 (2020), 445

<<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.445-466>>

Nasution, Chairuni, Djevin Septry Liesaputra, Harauli Oppu Sunggu, Tonasokhi Tafonao, and

Wihelmina Agina Br Ginting, 'Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 35

Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUS- Anak/2017/PN-Medan)', *Jurnal Mutiara Hukum*, 2.1 (2019), 87–97

Neng djubaedah, 'Perzinaan, Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari

Hukum Islam' (Jakarta: kencana purnada media group, 2010), pp. 119–20

———, ‘Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam’ (Jakarta: kencana purnada media group, 2010), pp. 75–76

———, ‘Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam’ (Jakarta: kencana purnada media group, 2010), p. 105 dan 111

———, ‘Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam’ (Jakarta: kencana purnada media group, 2010), p. 287

Nunuk, sulisrudatin, ‘ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU

PEDOFIL’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2 (2016), 20

———, ‘ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU PEDOFIL’, *Jurnal*

Ilmiah Hukum Dirgantara, 6 (2016), 23 nurul irfan, ‘Hukum Pidana Islam’ (Jakarta: amzah, 2016), p. 49

———, ‘Hukum Pidana Islam’ (Jakarta: amzah, 2016), pp. 51–52

Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani, ‘Tinjauan Hukum Pada Tindak Pidana Melakukan

Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', *Journal of*

Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3.2 (2020), 377–85

<<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>>

Prasetyo, Prof. Dr. Teguh, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2018)

———, *Hukum Pidana* (depok: Rajawali Pers, 2018)

———, 'Hukum Pidana' (Depok: Rajawali Pers, 2018), pp. 50–51

———, 'Hukum Pidana' (depok: Rajawali Pers, 2018), pp. 117–23

Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 'Hukum Pidana Indonesia' (Jakarta: sinar grafika, 2017), p. 240 ———, 'Hukum Pidana Indonesia' (jakarta: sinar grafika, 2017), p. 240

Prof. Moeljatno, 'Kuhp Kitab Undang-Undang Hukum Pidana' (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), pp. 105–9

Qidam Al nohandi, 'Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis', *Jurist—Diction*, 6 (2016), 20

———, 'Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis', *Jurist—Diction*, 6 (2016), 1836

Semarang, Pengadilan negeri, *Putusan No.896/Pid.Sus/2018/Pn.Smg* (semarang, jateng, 2018), pp. 1–50

Siallagan, Afriani, ‘UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS

SUMATERA UTARA’, *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1.3 (2021), 82–91

Sri warjati, ‘Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur’, *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4 (2018), 101

Sri Warjiati, ‘Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur’, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4 (2016), 92

Subaeri Chaesan, ‘Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam’, vol 5 (2017), 153

Syarifudin Usman dan M.Zikru, ‘Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP

Ditinjaun Menurut Hukum Islam’, VI (2017), 48–50

‘UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’, 2014

LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Nadya Melania Safitri
Tempat, tanggal lahir : Demak, 5 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat rumah : Jl. Tanjung 1 Blok K No 24 Perum Wiku 2 Rt
03/05 Demak.
No. Telepon : 091393213020
Moto : jadilah orang baik

B. DATA PENDIDIKAN

1. SDN Katonsari 3 Demak Tahun 2006-2012
2. SMPN 1 Demak Tahun 2012-2015
3. SMAN 1 Demak Tahun 2015-2018

C. PENGALAMAN ORGANISASU

1. Imade
2. UKM Musik Walisongo Semarang

D. HOBY

1. Sepeda
2. Renang
3. Nyanyi

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 23 Juni 2022

Nadya Melania Safitri

Nim 1802026019